

**TINJAUAN YURIDIS PENDEKATAN RESTORATIVE
JUSTICE OLEH KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN
KASUS TAWURAN DI INDONESIA**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :
Mohamad Ramzi
NIM: 30302100202

**PROGAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS PENDEKATAN RESTORATIVE
JUSTICE OLEH KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN
KASUS TAWURAN DI INDONESIA**



Diajukan oleh :
Mohamad Ramzi
NIM: 30302100202

Telah Disetujui:
Pada Tanggal, 31 Oktober 2024
Dosen Pembimbing:

Dr. Rakhmat Bowo Suharto., S.H. MH.
NIDN. 06-2704-6601

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PENDEKATAN RESTORATIVE
JUSTICE OLEH KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN
KASUS TAWURAN DI INDONESIA**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Mohamad Ramzi

NIM : 30302100202

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Latifah Hanim, S.H, M.Hum, M.Kn

NIDN :06-2102-7401

Anggota

Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H, M.Hum

NIDN :06-1807-6001

Anggota

Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H, MH.

NIDN :06-2704-6601



Mengetahui,

Dean Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz S.H., M.H

NIDN : 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“ There’s a lot of us out here that are birds, man. We all need to just fly.”

(Travis Scott)

“I’m just here for good times, man. I want people to have the best time ever. Especially if they’re around me.”

(Travis Scott)

PERSEMBAHAN

Dalam penyusunan penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh bimbingan, bantuan serta semangat dari berbagai pihak, oleh karena itu sudah sepantasnya pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

-Bapak dan Ibu Penulis.

-Bapak Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H, MH. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi Bagi Penulis.

-Ibu Dr. Latifah Hanim, S.H, MH Selaku Dosen Wali di Prodi S-1 Ilmu Hukum UNISSULA Bagi Penulis.

-Almamater Fakultas Hukum Unissula

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohamad Ramzi
Nim : 30302100202
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **TINJAUAN YURIDIS PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN KASUS TAWURAN DI INDONESIA** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 25 September 2024

Yang menyatakan



Mohamad Ramzi
NIM. 30302100202

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohamad Ramzi

Nim : 30302100202

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN KASUS TAWURAN DI INDONESIA.**

dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 September 2024

Yang menyatakan



Mohamad Ramzi
NIM. 30302100202

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.. Wb..

Puji Syukur secara mendalam penulis serahkan pada Allah SWT atas semua anugerah diberikan dalam setiap detiknya dan kasih setianya guna mampu mengakhiri skripsi berjudul

“TINJAUAN YURIDIS PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN KASUS TAWURAN DI INDONESIA” Skripsi ini ditulis sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu {S-1} ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis mengakui saat penulisan skripsi tetap sangat jauh dari sempurna, meskipun demikian penulis telah berusaha sekuat tenaga dalam penyelesaian skripsi ini, tetapi tanpa dukungan, kontribusi ilmu pengetahuan dan pengalaman, bimbingan, dan dorongan moril dan materil dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Bapak Badar dan Ibu Hanifah yang selalu mendoakan penulis dan memberikan support secara penuh kepada penulis. Penulis juga ingin memberikan dan menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H, S.E,Akt, M.Hum adalah Rektor Unissula Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H. adalah Dekan Fakultas Hukum Unissula Semarang.
3. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H.,M.H., adalah Kaprodi S-1 Fakultas Hukum Unissula Semarang.
4. Bapak Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H, M.H., Sebagai Dosen Pembimbing Skripsi Bagi Penulis.
5. Ibu Dr. Lathifah Hanim, S.H.,M.Hum.,M.kn., Sebagai Dosen Wali di Prodi S-1 Ilmu Hukum Unissula untuk Penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

7. Bapak dan Ibu Pegawai Akademik, Petugas Perpustakaan, dan Segenap Civitas Akademik Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Kakak-kakak tersayang Kak Mira, Kak Farah, Kak Firli dan Kak Rafli. terima kasih sudah memberikan doa, semangat, motivasi, dan perhatiannya yang sangat luar biasa kepada penulis.
9. Ponakan-ponakan saya tercinta, Shawn Almeer dan Aisha Zivanna Ali yang selalu memberikan semangat lewat tingkah lakunya.
10. Kepada para sahabat satu kontrakan saya yaitu Bagus dan Dzaky yang telah memberikan support secara penuh dalam merangkai skripsi.
11. Kepada para sahabat satu perjuangan FH yaitu: Rihandy, Yudha, Fadel, Dzaky, Rizky, Yordan dan Lanang. berterima kasih atas semua dorongan dan dukungan yang sudah diberi selama ini.
12. Kawan-kawan Fakultas Hukum UNISSULA angkatan 2021.

Semoga Allah SWT memberikan rahmat kepada semua orang yang telah membantu penulis. Penulis mengharapkan komentar dan saran yang berkaitan dengan mengembangkan dalam perbaikan skripsi. Berharap skripsi ini bermanfaat bagi penulis maupun pembaca pada umumnya.

Semarang, 25 September 2024


Yang menyatakan

Mohamad Ramzi
NIM.30302100202

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Terminologi	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Tentang Kepolisian.....	19
1. Kepolisian Secara Umum.....	19
2. Peran dan Fungsi Kepolisian.....	22
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	25
B. Tinjauan Tindak Pidana Tawuran.....	29
1. Tindak Pidana Tawuran Secara Umum	29
2. Macam-Macam Jenis Tawuran Antar Pelajar.....	33
3. Pemidanaan Kasus Tawuran.....	34
C. Tinjauan Tentang Restorative Justice.....	37
1. Restorative justice secara umum	37

2. Syarat-Syarat Restorative Justice	43
3. Model Pendekatan Restorative Justice	47
D. Tinjauan penyelesaian tawuran berdasarkan perspektif islam	49
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Penyelesaian Kasus Tawuran oleh Kepolisian dengan Pendekatan Restorative Justice di Indonesia	57
1. Penerimaan Laporan.....	57
2. Proses Penyelidikan Terhadap Tersangka	59
3. Proses penyidikan.....	61
4. Pemanggilan PK (Pembina Kemasyarakatan) BAPAS untuk mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum.	67
5. Proses Mediasi.....	70
B. Dampak Dari Pengaturan Restorative Justice Terhadap Pelaku, Korban dan Komunitas Dalam Kasus Tawuran di Indonesia	73
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81



ABSTRAK

Tawuran menjadi salah satu tindak pidana, lantaran tawuran menodai Pasal 170, Pasal 351 Ayat (1), Pasal 355 Ayat (1), Pasal 358 Ayat (1) dan Pasal 489 Ayat (1) . Peran lembaga kepolisian dalam menangani kasus tawuran melalui pendekatan restorative justice sangat diutamakan dikarenakan hakikat restorative justice itu sendiri adalah untuk memulihkan hubungan kembali antara pelaku tawuran sehingga diharapkan kedepannya tak ditemukan kasus yang sama terjadi. Sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat (3). Tujuan penelitian untuk mengetahui penyelesaian kasus tawuran oleh Kepolisian dengan pendekatan restorative justice di Indonesia serta untuk mengetahui dampak pengaturan restorative justice kepada pelaku, korban dan komunitas dalam kasus tawuran di Indonesia.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis Normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan Deskriptif Analisis, data penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat melalui studi kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum dan jurnal hukum. dan data sekunder tersebut terdiri atas tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode Analisis data sendiri penulis menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa penyelesaian kasus tawuran oleh kepolisian dengan pendekatan restorative justice menurut Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 terbagi menjadi beberapa Langkah yaitu Penyelesaian kasus tawuran diawali dengan penerimaan laporan dan registrasi. Kemudian dilakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti permulaan sesuai Pasal 16 Ayat (1), kemudian dilakukan penyidikan sebagaimana Pasal 16 Ayat (2), lalu kemudian akan dilakukan gelar perkara sebagaimana yang telah disebutkan pada Pasal 17 Ayat (1), Apabila pelaku masih di bawah umur, maka akan melibatkan pembimbing kemasyarakatan, Sebagai upaya restoratif, Mediasi menjadi langkah akhir guna mencapai penyelesaian yang damai serta adil untuk seluruh pihak yang terlibat pada kasus tawuran. Sedangkan dampak pengaturan restorative justice terhadap pelaku, korban dan komunitas dalam kasus tawuran di Indonesia adalah Memungkinkan terjadinya perdamaian antara korban dan pelaku, Memungkinkan terjadinya pemenuhan hak korban, Memungkinkan pelaku tindak pidana terhindar dari perampasan kemerdekaan, Rawan terjadinya keresahan dan penolakan masyarakat, Rawan memungkinkan terjadinya konflik sosial akibat dari penerapan restorative justice, Tidak tercapainya msyawarah yang mufakat antara korban dan pelaku, serta Memungkinkan terjadinya pengurangan tindak pidana oleh pelaku akibat tidak timbulnya efek jera.

Kata kunci : *Restorative Justice, Kepolisian, Tawuran.*

ABSTRACT

Brawl is one of the criminal offenses because brawls tarnish Article 170, Article 351 Paragraph (1), Article 355 Paragraph (1), Article 358 Paragraph (1), and Article 489 Paragraph (1). The role of police institutions in handling brawl cases through a restorative justice approach is prioritized because the nature of restorative justice itself is to restore relations between the perpetrators of brawls so that it is hoped that in the future no similar cases will occur. As stated in the Regulation of the Indonesian National Police Number 8 of 2021 Article 1 Paragraph (3). The purpose of the research is to find out the resolution of brawl cases by the police with a restorative justice approach in Indonesia and to find out the impact of restorative justice arrangements on perpetrators, victims, and communities in brawl cases in Indonesia.

The research method used is the normative juridical approach method with research specifications using descriptive analysis; the research data used in this study uses secondary data obtained through literature studies such as laws and regulations, law books, and legal journals. and the secondary data consists of three legal materials, namely primary, secondary, and tertiary legal materials. The author's own data analysis method uses qualitative analysis.

The results of this study can be seen that the resolution of brawl cases by the police with a restorative justice approach according to Indonesian Police Regulation Number 8 of 2021 is divided into several steps, namely the settlement of brawl cases begins with receiving reports and registration. Then an investigation is carried out to collect preliminary evidence according to Article 16 Paragraph (1), then an investigation is carried out according to Article 16 Paragraph (2), then a case title will be held as stated in Article 17 Paragraph (1); if the perpetrator is a minor, a community counselor will be involved. As a restorative effort, mediation is the final step to achieve a peaceful and fair settlement for all parties involved in the brawl case. While the impact of restorative justice arrangements on the perpetrators, victims, and communities in brawl cases in Indonesia is enabling peace between victims and perpetrators, enabling the fulfillment of victims' rights, and enabling the perpetrators of criminal acts to avoid deprivation of liberty, Prone to unrest and rejection of the community, Prone to possible social conflicts due to the application of restorative justice, not achieving consensus between victims and perpetrators, and enabling the repetition of criminal acts by perpetrators due to the lack of a deterrent effect.

.Keywords : *Restorative Justice, Police, Brawl.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Hukum hadir dalam setiap aspek kehidupan manusia, mulai dari lingkup pribadi hingga masyarakat luas. Fungsi utama hukum adalah untuk mengatur interaksi sosial, melindungi hak-hak individu, dan menciptakan masyarakat yang harmonis. Indonesia, sebagai negara berdaulat, memiliki seperangkat hukum yang dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Pernyataan terkait Indonesia Negara hukum telah ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.¹ Artinya, penekanan pada ketetapan konstitusi ini mengimplikasikan bahwasannya semua elemen dalam bermasyarakat, pemerintahan, dan negara harus selalu didasarkan pada peraturan perundangan. Adanya hukum memiliki peran utama bagi sebuah negara lantaran hukum adalah landasan yang digunakan untuk mengatur tata cara pemerintahan.

Sebagai sistem norma yang mengatur perilaku manusia, hukum diharapkan dapat menciptakan keadilan dan mencegah terjadinya konflik dalam masyarakat. Sebagaimana pendapat Hans Kelsen bahwasannya hukum menjadi sistem Norma yang sekaligus menjadi ungkapan dengan penekanan

¹ Haposan Siallagan, , 2016, *Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia*," Sosiohumaniora, Vol. 18, No. 2 , hlm. 122.

aspek “seharusnya” atau dikenal das solen, serta melibatkan berbagai beberapa aturan perundangan terkait apapun yang seharusnya dilaksanakan.²

Hukum bisa juga dipahami layaknya peraturan yang tertulis serta tidak tertulis dan menjadi peraturan yang berguna menertibkan masyarakat, kemudian pelanggar akan diberi sanksi atas tindakannya. Taat hokum bukan berarti sekedar menerapkan berbagai peraturan perundangan yang diberlakukan, namun hukum juga menjadi sistem yang saling berkaitan dengan undang-undang, lembaga yang melaksanakan, serta masyarakat luas.³ Hukum berisi tindakan yang wajib dijalankan, hal-hal yang diperbolehkan untuk dijalankan, serta berbagai hal yang dilarang untuk dijalankan. Sasaran hukum tak terbatas pada individu secara konkret melanggar hukum, melainkan juga mencakup tindakan hukum yang mungkin terjadi serta upaya untuk memastikan bahwa alat-alat negara beroperasi sesuai dengan hukum. Cara kerja sistem hukum seperti ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan hukum.

Dalam meraih tujuan dari negara hukum yang telah disebutkan, diperlukan upaya pembangunan di berbagai bidang, termasuk sistem hukum. Ketika kita berbicara tentang pembangunan hukum, kita tidak dapat mengabaikan kebijakan hukum yang berkaitan dengan proses perkembangan hukum, adalah serangkaian perilaku yang bertujuan memperbaiki dan menciptakan lingkungan hukum yang lebih baik. Pembangunan hukum tidak

² Meita Fadhilah, 2019, *Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial!*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol.3, No. 1, hlm. 58.

³ Satjipto Rahadrjo, 2006, *Membedah hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hal. 17

berdiri sendiri, tetapi terkait dengan pembangunan di sektor-sektor lain, sehingga menjadi langkah yang berkesinambungan serta saling mendukung melalui berbagai sektor pengembangan yang lain. Upaya dalam menguatkan berbagai prinsip di negara yang berlandaskan hukum, sehingga dibutuhkan sinergitas antara norma hukum atau aturan perundangan, pihak yang mengemban tugas serta para penegak hukum yang handal, memiliki integritas tinggi, serta disiplin sekaligus didorong dengan adanya berbagai fasilitas hukum yang ada maupun perilaku masyarakat. Oleh karenanya, pada umumnya tiap Negara hukum selayaknya Indonesia wajib mempunyai institusi, lembaga, atau pihak yang menegakkan hukum berdasar pada kualifikasi yang ditetapkan.⁴

Restorative Justice (*RJ*) yakni pendekatan yang tujuannya menuntaskan berbagai kasus pidana melalui metode yang aman serta menyertakan semua kalangan yang ikut serta ketika penuntasan kasus dilaksanakan. Langkah tersebut bisa dijalankan jika pelaku tindak pidana mengetahui kesalahannya serta tak keberatan dalam mengganti rugi harta atau benda korban.⁵ Restorative Justice juga bisa diartikan sebagai alat untuk mengembalikan keadaan sehingga menciptakan keadilan bagi pelaku dan korban. Pendekatan Restorative Justice ini berfokus pada proses konsolidatif yang melibatkan dialog atau mediasi, yang lebih dikenal sebagai musyawarah untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak terkait. Tujuan utama adalah mencapai keseimbangan serta keadilan untuk pelaku maupun korban

⁴ Marwan Effendy, 2004, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia: Pustaka Umum, hal. 2

⁵ Waluyo, B. 2016. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Rajawali Press

dengan mengembalikan hubungan mereka. Proses pemulihan ini didasarkan pada kesepakatan bersama, di mana korban memiliki hak dalam mendapatkan kompensasi, tak terkecuali dana untuk berobat maupun membayar kerugian yang didapatkannya, sementara pelaku diberi kesempatan untuk menebus kesalahannya dengan memberikan kompensasi atas tindakannya. Hal ini juga melibatkan perdamaian dengan korban dan keluarga korban, serta kerja sosial dan kesepakatan lainnya. Dalam praktiknya, Restorative Justice didasarkan pada prinsip keadilan hukum, yang mencakup asas kepastian hukum dan manfaat hukum.

Restorative Justice kini menjadi bahan diskusi yang marak dibahas akibat dari kekecewaan rakyat terhadap dominasi pemikiran positivisme dalam hukum formal yang kurang membantu keadilan rakyat lantaran cenderung mengutamakan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Restorative Justice eksis melalui upaya penawaran dalam menuntaskan permasalahan yang tak mendahulukan formalitas hukum, namun dilaksanakan melalui mediasi pelaku serta korban, reparasi atau memperbaiki kerusakan yang terjadi, konferensi korban-pelaku yang menyertakan keluarga serta tokoh masyarakat, serta upaya pelaku untuk lebih memahami dampak perbuatannya melalui kegiatan penyadaran korban. Selain itu, sistem peradilan pidana kini dinilai tak cukup mampu memberi perlindungan yang memadai terhadap hak asasi manusia dan keterbukaan terhadap kepentingan publik yang makin tak bisa dirasa.

Kenyataannya, beberapa orang yang cenderung menuntaskan kasus-kasus kriminal yang mereka hadapi di luar jalur hukum. Penyelesaian yang terjadi di luar kerangka kerja yang telah ditetapkan biasanya dijalankan sendiri oleh berbagai pihak yang diikutsertakan (individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran dan korban) atau dengan meminta bantuan aparat penegak hukum. Dengan demikian, tak puasny masyarakat pada Sistem Peradilan Pidana tidak hanya terkait pada aspek prosedural dan manajemen, namun pada hasil terakhir dalam langkah tersebut.

Saat ini, kasus-kasus kenakalan remaja, termasuk mengemudi secara ugal-ugalan dan insiden kekerasan fisik serta pelecehan seksual, banyak diberitakan di bermacam media. Kejahatan remaja sering kali menunjukkan sifat kolektif sebagai akibat dari kesamaan atribut, seperti keanggotaan di lembaga pendidikan, komunitas, atau organisasi yang sama. Sebelum munculnya geng motor, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengklasifikasikan kejahatan ini sebagai kejahatan anak muda, yang secara khusus menargetkan mereka yang berusia 15 hingga 24 tahun. Kemudian, hal ini digabungkan dengan pembatasan pada individu dalam rentang usia 10 hingga 24 tahun. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan remaja sebagai individu yang berusia antara 10 hingga 19 tahun. Kelompok-kelompok muda ini sangat rentan terhadap provokasi selama pertemuan mereka, yang mengakibatkan seringnya terjadi keisengan atau konflik kecil, seperti menggoda wanita dari kelompok lain atau memamerkan kendaraan bermotor mereka satu sama lain. Ejekan ini sering kali meningkat menjadi

konflik dan vandalisme, yang menyebabkan kerusakan nyata, korban jiwa, luka ringan dan berat, dan bahkan kematian.

Tidak adanya pendidikan dari segi karakter dalam kurikulum, dampak adanya penanyangan tindak kekerasan serta kurangnya kesempatan dalam berekspresi secara konstruktif di kalangan pelajar merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap tawuran. Selain itu, ada pemicu yang dapat dianggap sebagai pemicu yang paling nyata dalam domain ini. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap masalah ini termasuk motivasi untuk meningkatkan reputasi sekolah dengan menargetkan sekolah lain, kompetisi antar sekolah yang mengarah pada gangguan, praktik senior yang menindas junior, tindakan penegakan hukum yang tidak memadai, dan pengawasan orang tua dan sekolah yang tidak memadai terhadap anak-anak.

Tawuran antar pelajar di Indonesia adalah masalah serius yang tidak boleh dianggap remeh, mengingat beberapa dari pelajar tersebut menggunakan senjata yang tajam, yang tentu saja sangat berbahaya dan berdampak negatif. Kondisi generasi muda saat ini sangat mengkhawatirkan, terlihat dari berita di media massa maupun elektronik yang sering melaporkan kasus tawuran. Banyak kejadian tawuran yang melibatkan pelaku yang umumnya berusia di bawah 17 tahun, sehingga penting untuk menemukan metode lain dalam membina dan mencegah tindakan serupa. Salah satu pendekatan yang bisa digunakan adalah penuntasan restorative justice. Berdasar pada pendapat Tony Marshall restorative justice dipahami layaknya langkah yang menyertakan seluruh pihak yang memiliki kepentingan

terhadap sebuah tindak pelanggaran agar bisa datang secara bersamaan dalam menuntaskan akibat pelanggaran tersebut serta dampaknya di masa mendatang.⁶

Tawuran menjadi salah satu tindak pidana, lantaran tawuran menodai Pasal 170, yang berbunyi : “ *Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.*” Pasal 351 Ayat (1) terkait penganiayaan yaitu sebagai berikut “ *Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*” Pasal 355 Ayat (1) “ *Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.*”, 358 KUHP Ayat (1) yang merupakan bentuk kejahatan berbunyi “ *jika ada orang yang luka berat, maka semua mereka yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian tersebut diancam dengan pidana maksimum 2 tahun 8 bulan* ”, dan Pasal 489 KUHP Ayat (1) yang merupakan pelanggaran “ *Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.*” Terkait pelaksanaan berbagai pasal yang telah

⁶ Kurnia, P., Luthviati, R. D., & Prahanela, R., 2015, Penegakan hukum melalui restorative justice yang ideal sebagai upaya perlindungan saksi dan korban. *Gema*, 27(49), 1497-1508.

disebutkan, bermacam unsur yang terdapat dalam kejadian tawuran semestinya diperhatikan terlebih dahulu.⁷

Peran lembaga kepolisian dalam menangani kasus tawuran melalui pendekatan *restorative justice* sangat diutamakan dikarenakan hakikat *restorative justice* itu sendiri adalah untuk memulihkan hubungan kembali antara pelaku tawuran sehingga diharapkan ke depannya tak ditemukan kasus yang sama terjadi. Sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi “*Keadilan Restorative adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh Masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula.*” Dalam penyelesaiannya polisi melakukan Mediasi untuk para pihak, selain melakukan mediasi polisi juga melakukan pengawasan dan bimbingan kepada kedua belah pihak sehingga diharapkan tidak terjadi Kembali kasus serupa.

Peran antar lembaga saling diperlukan untuk menunjang, menanggulangi serta membina para kelompok pemuda maupun sekelompok masyarakat mengenai bahayanya tawuran, melakukan sosialisasi mengenai tawuran dan pembinaan secara langsung terhadap sekelompok yang melakukan Tindakan tawuran. Dengan maraknya kasus tawuran yang terjadi di Indonesia saat ini, perlu adanya pergerakan yang dilakukan baik dari

⁷ Rizki, R., Matondang, A. T. D., Hutahean, F. G., & Berutu, S. P, 2024, Tinjauan Yuridis terhadap Perkelahian antar Kelompok (Tawuran) yang dilakukan oleh Anak dibawah Umur. *UNES Law Review*, 6(4), 119923.

lembaga kepolisian maupun pihak pemerintahan secara langsung untuk menanggulangi permasalahan tawuran, dengan menggunakan pendekatan restorative justice untuk menangani kasus tawuran yang ada di Indonesia apakah sudah cukup efektif? dan bagaimanakah penyelesaiannya?, sehingga membuat saya sebagai penulis ingin menganalisis lebih dalam serta membuat penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “ **TINJAUAN YURIDIS PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN KASUS TAWURAN DI INDONESIA**”

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang dijabarkan, sehingga hal yang ingin dikaji oleh penulis dalam penulisan skripsi di antaranya:

1. Bagaimana penyelesaian kasus tawuran oleh kepolisian dengan pendekatan restorative justice di Indonesia?
2. Bagaimanakah dampak dari pengaturan restorative justice terhadap pelaku, korban dan komunitas dalam kasus tawuran di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada latar belakang serta rumusan masalah yang disebutkan dan dijelaskan, tujuan yang ingin diraih penulis dalam penelitian ini di antaranya:

1. Untuk mengetahui penyelesaian kasus tawuran oleh kepolisian dengan pendekatan restorative justice di Indonesia

2. Untuk mengetahui dampak dari pengaturan restorative justice terhadap pelaku, korban dan komunitas dalam kasus tawuran di Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

Dalam Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat yang luas dan berguna, bagi penulis serta pihak lainnya yang menggunakan hasil tulisan ini sebagai referensi dalam menghadapi masalah serupa. Selain itu, pelaksanaan penelitian ini diharapkan bisa dimanfaatkan secara optimal, baik dari segi teoretis maupun praktis.

1. Segi Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum serta dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi akademis.

2. Segi Praktis

Bisa memberi manfaat serta pengetahuan maupun saran kepada masyarakat secara umum serta untuk kalangan akademis di bidang ilmu hukum terkait tinjauan yuridis efektivitas pendekatan restorative justice dalam penuntasan perkara tawuran di Indonesia serta memberikan pemahaman kepada warga negara Indonesia secara luas tentang bagaimana efektivitas pendekatan restorative justice dalam penanganan perkara tawuran di Indonesia serta dapat memahami cara untuk penyelesaian kasus tawuran oleh kepolisian dengan pendekatan restorative justice di Indonesia.

E. Terminologi

1. Tinjauan

Tinjauan berdasar pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni tindakan atau langkah dalam melihat dengan seksama atau memeriksa sesuatu secara rinci, terperinci, atau teliti guna mendapatkan pemahaman yang lebih baik atau suatu pandangan yang lebih akurat. Tinjauan bisa dilakukan terhadap berbagai hal, seperti benda, peristiwa, konsep, atau informasi, dengan tujuan untuk memahami, mengevaluasi, atau mengambil keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh dari tinjauan tersebut. Dalam konteks tertentu, tinjauan juga bisa merujuk pada suatu kritik atau evaluasi yang dilakukan terhadap suatu karya, kejadian, atau situasi.⁸

2. Yuridis

Berdasar pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "yuridis" merujuk pada segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum atau aspek hukum sesuatu. Dalam konteks hukum, istilah ini digunakan untuk menggambarkan segala sesuatu yang terkait dengan norma-norma hukum, peraturan, regulasi, dan proses hukum secara umum. Jadi, jika suatu hal memiliki dimensi yuridis, itu berarti terkait dengan aspek hukum atau memiliki implikasi hukum.⁹

3. Pendekatan

Pendekatan yakni sebuah cara atau sudut pandang yang dimanfaatkan dalam memahami, menganalisis, atau menyelesaikan suatu masalah atau

⁸ Diakses Pada 14 Agustus 2024 Dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan>

⁹ Diakses Pada 14 Agustus 2024 Dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/yuridis>

situasi. Ini bisa diartikan sebagai strategi umum yang menjadi landasan dalam bertindak atau berpikir.

4. Restorative Justice

Keadilan restoratif yakni alternatif pada penanganan kasus. Pendekatan ini menyertakan penyelesaian dengan cara berdialog serta mediasi yang mengikutsertakan terdakwa, korban, keluarga korban, maupun pihak lainnya yang berkaitan. Penanganan kasus melalui keadilan restoratif menjadi salah satu program nasional. Namun, keadilan restoratif masih belum optimal dalam implementasi dan pelaksanaannya.¹⁰

5. Penyelesaian Kasus

Penyelesaian kasus yakni langkah yang terorganisir guna mencari serta menemukan jalan keluar atau mengakhiri sebuah permasalahan atau perkara. Langkah ini menyertakan beberapa tahap dengan tujuan mengenali maupun memahami akar permasalahan, mengumpulkan bukti, menganalisis informasi, dan kemudian mengambil tindakan yang sesuai untuk mencapai resolusi.

6. Tawuran

Tawuran yakni pertengkaran yang dilaksanakan secara berkelompok maupun dalam keadaan ramai, artinya pertengkaran ini dijalankan oleh dua golongan atau bahkan bisa lebih dari itu.¹¹

7. Kepolisian

¹⁰ Diakses Pada 14 Agustus 2024 Dari <https://badilum.mahkamahagung.go.id>

¹¹ Diakses Pada 14 Agustus 2024 Dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tawur>

Berlandaskan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), polisi berarti sebuah lembaga yang memiliki tugas menjalankan pemeliharaan terhadap ketentraman, keamanan, serta ketertiban umum atau bisa juga dipahami selayaknya menjalankan penangkapan pada seseorang yang tak taat hukum sekaligus menjadi anggota pada pemerintahan yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban.¹²

F. Metode Penelitian

"Metode" merujuk pada cara atau prosedur sistematis yang diadopsi guna menggapai suatu tujuan atau menuntaskan suatu perkara. Dalam konteks yang lebih luas, metode adalah pendekatan atau strategi yang digunakan untuk mengorganisir, menganalisis, atau memahami suatu situasi atau bidang tertentu.

Berdasarkan pada penelitian ini, sebagaimana rumusan masalah maupun tujuan penelitian ini, sehingga peneliti hendak mengaplikasikan bermacam metode penelitian, di antaranya :

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang diterapkan yakni metode pendekatan yuridis normatif. Berdasar pada pendoat Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif yakni penelitian hukum yang dijalankan dengan penelitian bahan pustaka, dalam hal ini dinyatakan data sekunder sebagai landasan

¹² H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)* , penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm.53.

dalam melaksanakan penelitian, tepatnya melalui pencarian berbagai peraturan perundangan maupun referensi yang berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti.¹³ Penelitian kepustakaan kemudian dikaji secara kumulatif yang berlandaskan pada cara pengumpulan data sekunder serta meliputi aturan perundangan terkait restorative justice dan bidang pidana terkait kasus tawuran. Selain itu, penulis juga akan menggunakan buku-buku literatur, jurnal hukum, serta karya tulis ilmiah yang lain dan berkaitan dengan objek penelitian. Semuanya akan dikualifikasikan guna mendapatkan gambaran atau kesimpulan yang komprehensif.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang diterapkan pada penelitian ini yakni melalui penggambaran pada aturan perundangan diberlakukan serta dihubungkan dengan berbagai teori hukum maupun praktik penerapan hukum positif yang mencakup masalah. Spesifikasi ini dikenal dengan deskriptif analisis.¹⁴

3. Jenis dan Sumber data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, dan sumber data pada penelitian menggunakan data sekunder, data sekunder ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Dalam menuntaskan rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian hukum, maka memerlukan sebuah bahan hukum

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2009, *Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 13

¹⁴ *Ibid.*, hlm 14

primer untuk menganalisis sebuah rumusan masalah. Sumber hukum primer yang akan peneliti pilih untuk melakukan dan menulis skripsi ini di antaranya:

- a) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- d) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api dan senjata tajam
- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- f) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2) Bahan Hukum Sekunder

Tak hanya mengumpulkan bahan hukum primer guna menjawab rumusan masalah, maka diperlukan bahan hukum sekunder layaknya buku bacaan mengenai tema penelitian, jurnal hukum, maupun doktrin para ahli yang saya gunakan untuk membantu penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merujuk pada berbagai sumber hukum yang menguraikan maupun menjelaskan sumber-sumber

hukum primer maupun sekunder. Ini adalah berbagai sumber yang memberikan ringkasan, penjelasan, atau interpretasi terhadap hukum yang ada, dan biasanya disusun oleh para akademisi, pakar hukum, atau praktisi hukum. Contoh bahan hukum tersier meliputi buku-buku hukum, artikel hukum, komentar hukum, panduan hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber-sumber lain yang membahas dan menganalisis isu-isu hukum secara mendalam.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data begitu erat kaitannya dengan sumber data, lantaran proses ini bertujuan dalam hal mendapat data maupun informasi yang dibutuhkan guna analisis selanjutnya. Peneliti mengaplikasikan metode pengumpulan data sekunder, yang berfungsi mendukung dan melengkapi data yang didapat dari perpustakaan serta koleksi pustaka pribadi. Metode ini dilaksanakan dengan studi pustaka maupun literatur. Data sekunder terbagi atas:

a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan melalui pengumpulan aturan perundangan yang ada kaitannya dengan topik penelitian dan isu yang hendak diamati.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilaksanakan dengan mengumpulkan bermacam sumber seperti buku literatur, dokumen

hukum, artikel, jurnal hukum, dan materi lainnya yang relevan dengan topik permasalahan. Semua bahan tersebut akan dicatat dan dipelajari berdasarkan relevansinya dengan isu yang sedang diteliti, kemudian dianalisis sebagai satu kesatuan yang komprehensif.

5. Metode Analisis Data

Selanjutnya, pada data yang telah terkumpul dari data primer serta sekunder, akan dilaksanakan tahap mengelola data, yaitu aktivitas yang berguna dalam hal menyelenggarakan penataan pada berbagai bahan hukum yang tertulis.¹⁵ Data yang telah didapat kemudian dikaji menggunakan analisis kualitatif, yakni metode analisis yang tak melibatkan angka, namun berfokus pada data yang dikumpulkan dari penelitian. Metode kualitatif yakni sebuah langkah analisis pada hasil penelitian hingga menciptakan hasil data deskriptif analitis, yakni data yang diungkapkan responden dengan cara tulis maupun lisan dan juga berkaitan dengan sikap sebagaimana di lapangan, yang ditelisik maupun dikaji selayaknya suatu bagian yang sempurna, yang mana melalui cara ini diharapkan akan didapat data yang detail terkait inti masalah.¹⁶

Berdasar pada rumusan masalah serta tujuan penelitian, analisis bahan hukum akan dilaksanakan melalui penafsiran terhadap pelaksanaan undang-undang atau aturan yang diberlakukan, untuk menentukan apakah pelaksanaan telah berjalan secara menyeluruh. Instrumen dalam mengumpulkan data pada penelitian ini meliputi studi kepustakaan dan

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op.Cit.*, hlm. 251

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 153

dokumen. Data yang didapat akan dikaji dengan metode kualitatif, di mana penulis akan memberikan makna dan menginterpretasikan setiap data yang dikumpulkan, kemudian menyusunnya dalam kalimat yang sistematis untuk menarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam merancang penelitian ini, peneliti menjabarkan dan membagi pembahasan ke dalam empat (4) bab agar memudahkan dalam membahas materi serta agar mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami isi penelitian ini. Adapun pembagian sistematika penyusunan skripsi di antaranya:

BAB I : pada bab I ini berisikan dan pembahasan dimulai dari Pendahuluan,

dimana didalamnya berisi Latar Belakang, Perrumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Jadwal Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : pada bab II ini berisikan uraian-uraian hal yang berkaitan dengan penelitian seperti mengenai tinjauan tentang kepolisian, tinjauan tentang tawuran, tinjauan tentang restorative justice serta tinjauan penyelesaian tawuran berdasarkan perspektif islam.

BAB III : pada bab III berisikan Hasil dan Pembahasan Penelitian penyelesaian kasus tawuran oleh kepolisian dengan pendekatan restorative justice di Indonesia serta dampak dari penerapan restorative justice pelaku, korban dan komunitas dalam kasus tawuran di Indonesia.

BAB IV : Pada bab IV ini berisikan penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kepolisian

1. Kepolisian Secara Umum

Mengacu pada pendapat Satjipto Raharjo polisi yakni instrumen negara yang memiliki tugas dalam menjaga rasa aman serta ketertiban di masyarakat, memberi pengarahan, serta melindungi masyarakat.¹⁷ Berikutnya, Satjipto Raharjo mencuplik pandangan Bitner yang menyatakan bahwasannya tujuan hukum salah satunya yakni membentuk ketertiban di masyarakat, tak terkecuali dalam upaya menolak serta menghadapi berbagai tindak kekerasan. Dalam hal ini, polisi yang kemudian mencontohkan segala sesuatu yang dikenal dengan menegakkan ketertiban.¹⁸

Polisi merupakan organisasi dengan fungsi yang sangat luas. Sejak abad ke-6, polisi serta kepolisian terkenal selayaknya aparat negara yang memiliki kewenangan sekaligus kuasa yang cukup besar, sering kali berperan sebagai penjaga tirani. Citra ini membuat polisi serta kepolisian saat itu identik dengan penguasa tirani, sehingga negara tersebut sering disebut sebagai "negara polisi." Dalam sejarah ketatanegaraan, ada pula

¹⁷ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 111.

¹⁸ *Ibid*, hal. 117.

istilah "Politeia" yang merujuk kondisi tersebut. Di masa kejayaan ekspansionisme serta imprealisme saat pemerintah berkuasa kemudian menggunakan jabatan polisi serta kepolisian dalam melaksanakan penganiayaan pada pribumi demi kepentingan pribadi dengan memeras tenaga mereka, maka melalui kondisi ini citra polisi atau kepolisian menjadi buruk.¹⁹

Identitas polisi sebagai abdi hukum seharusnya mencerminkan peran mereka dalam memberi pengabdian, perlindungan, serta penerangan kepada masyarakat. Polisi diharapkan dapat berjuang untuk menjaga kemerdekaan, serta menciptakan masyarakat yang makmur maupun sejahtera, melalui semangat tri brata dan jiwa yang besar. Polisi seharusnya mempunyai nurani yang suci, tenang dalam bertindak, tak mudah digoyahkan pada situasi bagaimanapun, serta senantiasa tepat sasaran saat pengambilan putusan.²⁰

Kini istilah polisi diartikan layaknya badan pemerintah (*Sekelompok Pegawai Negeri*) yang memiliki tugas dalam pemeliharaan rasa aman serta ketertiban pada rakyat sekaligus dipahami layaknya pegawai negeri dengan tugas memelihara rasa aman serta ketertiban di publik.²¹

Menjadi aparat dalam pemerintah, organisasi polisi ada pada struktur pemerintahan. Artinya, kepolisian merupakan bagian dari

¹⁹ Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm 5

²⁰ *Ibid.*, hlm 12

²¹ Aditya Nagara, 2000, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, hlm

organisasi pemerintah. Dalam konteks ini, organ kepolisian berfungsi sebagai instrumen atau badan yang menjalankan berbagai tugas kepolisian supaya mampu beroperasi secara terkoordinasi dan meraih tujuan yang ditentukan, diperlukan pembagian tugas yang terstruktur pada suatu wadah yang disebut organisasi. Oleh karena itu, keberadaan, perkembangan, wujud, serta struktur kepolisian ditetapkan berdasar pada visi pemerintah terkait penerapan tugas kepolisian. Organisasi polisi di penjuru dunia memiliki perbedaan masing-masing. Beberapa ada di bawah Departemen Dalam Negeri, Departemen Kehakiman, ada juga yang berada di bawah kontrol Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikontrol Presiden, bahkan ada yang menjadi Departemen yang berdiri sendiri.²²

Kepolisian Negara Republik Indonesia, disingkat Polri, berfungsi sebagai salah satu bagian dari pemerintah dalam memelihara rasa aman serta ketertiban rakyat, penegakan hukum, juga memberi pelayanan serta perlindungan kepada rakyat. Tujuannya adalah untuk mewujudkan rasa aman dalam negeri, yang meliputi penjagaan ketertiban, tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan maupun pelayanan terhadap rakyat, dengan tetap tak menodai hak asasi manusia. Hal tersebut diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dalam konteks kehidupan bernegara, Polri berperan sebagai instrumen negara yang bertugas untuk menjaga rasa aman serta

²² Kunarto, 2001, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, hlm 100.

ketertiban, menegakkan hukum, dan juga melindungi maupun melayani rakyat demi terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Supaya dalam menjalankan fungsinya maupun peran di seluruh daerah di Indonesia atau yang di anggap layaknya wilayah Negara Republik Indonesia yang terbagi atas daerah hukum berdasar pada kepentingan penerapan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.²³

2. Peran dan Fungsi Kepolisian

Peran kepolisian secara rinci diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang terdapat pada Pasal 2, berbunyi :

“ Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.”

Berdasar pada penjabaran Pasal 2 diatas, maka fungsi kepolisian wajib mempertimbangkan penegakan HAM, hukum serta keadilan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagaimana yang tercantum pada Pasal 15 Ayat 1 menegaskan Kembali apa itu peran kepolisian, sebagaimana berikut :

“ Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan

²³ Budi Rizki Husin, 2010, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm 15

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Kepolisian memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam membangun supremasi hukum yang berlandaskan kemauan rakyat. Sebagai bagian dari masyarakat, polisi berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan rakyat. Kewenangan yang didapat awalnya dari rakyat serta hal tersebut seharusnya kembali ke rakyat dalam wujud melindungi rakyat dengan penuh keadilan.²⁴

Sedangkan fungsi kepolisian sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi :

“ Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat.”

Fungsi kepolisian terdiri atas dua matra, yaitu matra yuridis serta matra sosiologis. Pada matra yuridis, fungsi kepolisian terdiri atas fungsi kepolisian umum serta fungsi kepolisian khusus. Lingkup tugas kepolisian umum mencakup seluruh kewenangan yang diberikan oleh undang-undang serta aturan perundangan untuk melaksanakan fungsi kepolisian dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat pada semua daerah hukum yang sekaligus menjadi ranah tanggung jawabnya:

²⁴ RE. Baringbing, 2001, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta, hlm. 57

- 1) Lingkungan kuasa yang berkaitan dengan kompetensi hukum publik mencakup masalah-masalah yang melibatkan kepentingan umum dan pengaturan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- 2) Lingkungan kuasa orang merujuk pada hubungan antarindividu atau kelompok yang memiliki kekuasaan, termasuk peran dan tanggung jawab masing-masing.
- 3) Lingkungan kuasa tempat berhubungan dengan lokasi atau wilayah di mana kekuasaan tersebut dijalankan, serta pengaruhnya terhadap masyarakat.
- 4) Lingkungan kuasa waktu mencakup faktor-faktor temporal yang mempengaruhi dinamika kekuasaan, termasuk perubahan hukum dan kebijakan seiring berjalannya waktu.

Kewenangan/ fungsi kepolisian khusus merupakan wewenang kepolisian yang secara spesifik diberi undang-undang kepada lembaga-lembaga untuk melaksanakan tugas kepolisian dalam bidang yang telah ditetapkan. Lembaga-lembaga tersebut, yang dikenal sebagai alat kepolisian khusus, memiliki kewenangan yang terbatas pada bidang berlandaskan pada ketetapan perundangan.

Fungsi kepolisian dari matra sosiologis, terbagi pada berbagai pekerjaan yang mana pada praktik kehidupan dibutuhkan serta mempunyai manfaat tersendiri untuk menciptakan rasa aman serta ketertiban di wilayah kuasanya, sehingga dapat terlaksana berdasar pada kesadaran

maupun kemauan masyarakat dari masa ke masa hingga melekat pada tatanan hidup rakyat.²⁵

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas kepolisian sebagaimana yang sudah tertuang pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam Pasal 13 dijelaskan bahwa tugas polisi ialah untuk menjaga rasa aman serta ketertiban rakyat, menegakan hukum serta memberi perlindungan, pelayanan maupun pengayoman pada rakyat.

Lalu secara lebih rinci dijelaskan pada Pasal 14 mengenai tugas tugas pokok kepolisian yaitu sebagai berikut :

- 1) Menjalankan perlindungan, pengawalan, pengaturan serta berpatroli pada aktivitas masyarakat maupun pemerintah berdasar pada hal yang diperlukan.
- 2) Mengadakan seluruh aktivitas guna menjamin rasa aman, ketertiban serta lancarnya lalu lintas.
- 3) Membimbing masyarakat agar senantiasa menambah rasa kesadaran dalam berpartisipasi, sadar akan hukum maupun aturan perundangan.
- 4) Ikut serta pada agenda bina hukum nasional.
- 5) Menjaga ketertiban serta menjamin rasa aman di publik.
- 6) Menjalankan pengorganisasian, pengontrolan serta bimbingan teknis pada penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian khusus, serta berbagai bentuk pengaman swakarsa.

²⁵ H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm.58.

- 7) Melaksanakan penyelidikan maupun penyidikan pada seluruh tindak pidana yang berlandaskan pada hukum acara pidana serta aturan perundangan yang lain.
- 8) Mengadakan identifikasi kedokteran kepolisian, kepolisian, psikologis kepolisian, dan laboratorium forensik guna memenuhi tugas polisi.
- 9) Menjaga keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, serta lingkungan hidup dari berbagai tindakan yang mengganggu ketertiban tak terkecuali menyodorkan bantuan dengan menghormati hak asasi manusia.
- 10) Memberi pelayanan terbaik pada warga guna memenuhi kepentingan mereka secara sementara sebelum akhirnya masyarakat dilayani instansi maupun pihak yang memiliki wewenang dalam hal itu.
- 11) Memberi layanan pada masyarakat berdasar pada kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian
- 12) Menjalankan tugas lainnya berdasar pada aturan perundangan.²⁶

Berikut kewenangan yang dimiliki aparat kepolisian sebagaimana

dijelaskan pada Pasal 15 Ayat (1) yaitu:

- 1) Menampung laporan dan/atau pengaduan
- 2) Menolong pada menuntaskan cekcok antarwarga yang memungkinkan terganggunya ketertiban umum
- 3) Menghindari serta mengatasi munculnya penyakit;

²⁶ Budi Rizki Husin, *Op. Cit*, hlm 16

- 4) Melakukan pengawasan terhadap aliran yang bisa saja memunculkan terjadinya perselisihan hingga merugikan persatuan serta kesatuan negara;
- 5) Mengesahkan peraturan kepolisian pada lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- 6) Menjalankan pemeriksaan khusus selaku bagian dari perilaku kepolisian pada hal pencegahan;
- 7) Menjalankan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Memungut rekaman jari dan identitas lain serta memotret seseorang;
- 9) Mencari tanda serta barang bukti;
- 10) Mengurus pusat informasi kriminal nasional;
- 11) Menerbitkan surat izin dan/atau surat keterangan yang dibutuhkan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Mengulurkan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13) Menampung serta menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.²⁷

Sebagai institusi penegak hukum utama, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berkewenangan penuh untuk menjalankan penyidikan pada seluruh tindak pidana, berdasar pada ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tujuan dari kewenangan ini yakni mewujudkan keamanan serta ketertiban

²⁷ Budi Rizki Husin, *Op. Cit*, hlm 17

dalam masyarakat. Dalam proses penanganan perkara tindak pidana sebagaimana dijelaskan pada Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 menentukan kewenangan:

- 1) melaksanakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan barang;
- 2) melarang siapa pun keluar atau masuk lokasi kejadian demi kepentingan penyelidikan;
- 3) mengamankan dan membawa orang untuk diperiksa oleh penyidik;
- 4) menghentikan individu yang dicurigai serta menanyakan dan memeriksa identitas diri;
- 5) memeriksa dan menyita dokumen atau surat-surat;
- 6) memanggil orang untuk dimintai keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 7) Mendatangkan ahli yang diperlukan untuk mendukung pemeriksaan perkara;
- 8) menghentikan proses penyelidikan;
- 9) menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum;
- 10) meminta secara langsung kepada petugas imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

- 11) memberikan arahan dan bantuan kepada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) serta menerima hasil penyelidikan mereka untuk diteruskan kepada penuntut umum; dan
- 12) melakukan tindakan lain sesuai hukum dengan syarat:
 - a. tidak melanggar aturan hukum;
 - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut;
 - c. masuk akal dan relevan dengan tugas jabatannya;
 - d. berdasarkan pertimbangan situasi yang mendesak; dan
 - e. menghormati hak asasi manusia.²⁸

B. Tinjauan Tindak Pidana Tawuran

1. Tindak Pidana Tawuran Secara Umum

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Tawuran adalah aksi kekerasan yang menyertakan beberapa individu. Tawuran yakni sebuah perselisihan antara dua kelompok atau lebih yang biasanya mengakibatkan berbagai macam kerugian seperti kerugian fisik maupun kerugian psikologis antar kelompok. Pada masa saat ini tindak tawuran sering kerap kali terjadi di kalangan pelajar, Tawuran merupakan bentuk dari perilaku menyimpang atau disebut juga delikuen pada remaja. Perilaku ini menyalahi aturan maupun norma yang diberlakukan di masyarakat. Tak hanya itu, tawuran juga dapat menyebabkan kerugian materi maupun immateri, serta mengancam keselamatan pelaku serta beberapa individu

²⁸ Budi Rizki Husin, *Op. Cit*, hlm 19

yang berada di sekitar. Tawuran menjadi permasalahan yang kerap kita jumpai di kalangan remaja karena mengakibatkan kekhawatiran di kalangan Masyarakat.

Remaja cenderung sangat terikat dengan kelompok sebaya mereka sehingga sering mengabaikan orang tua. Kelompok sebaya menjadi tempat mereka mengekspresikan perasaan tertekan atau frustrasi yang tidak dapat diungkapkan kepada orang tua. Awalnya, kelompok ini berfungsi sebagai wadah untuk bersosialisasi, namun seiring waktu, kegiatan kelompok dapat bertransformasi menjadi tindakan yang menyimpang dan merugikan orang lain.

Semakin sering terlibat dalam tindakan yang menyimpang, kelompok remaja ini mengembangkan semacam 'aturan main' atau cara kerja yang khas. Aturan ini biasanya diwujudkan dalam bentuk aksi-aksi kekerasan seperti perkelahian kelompok, provokasi, dan vandalisme. Tujuan utama dari tindakan-tindakan ini adalah untuk mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari teman sebaya, serta meningkatkan status dan reputasi kelompok mereka, bahkan seringkali dikaitkan dengan nama sekolah.

Tawuran antar pelajar sering kerap kali terjadi di luar lingkungan akademik dan biasanya melibatkan banyak siswa, penyebab terjadinya tawuran ini karena biasanya terdapat percikan api antar kelompok sekolah, dan faktor faktor penyebab terjadinya tawuran adalah sebagai berikut :

- 1) Bersaing pada akademik: aktivitas dalam proses pembelajaran kerap menjadi kompetisi bagi para pelajar. Apabila mereka bersaing dengan cara yang kejam, maka bisa menjadi pemicu terjadinya tawuran.
- 2) Ideologi yang berbeda: berbedanya ideologi pada kelompok pelajar bisa juga menjadi sebab terjadinya tawuran.
- 3) Bersaing non-akademik: aktivitas non-akademik misal seni, olahraga, serta yang lain bisa juga menjadi sebab terjadinya tawuran.
- 4) Ego: para pelajar kerap menilai diri masing-masing maupun kelompoknya jauh lebih baik dari pelajar maupun kelompok yang lain. Adapun jika hal ini dipelihara, maka akan terjadi tawuran.
- 5) Provokasi: tawuran yang terjadi di kalangan para pelajar bisa juga disebabkan oleh provokasi atau hasutan pihak selainnya, misal geng atau pihak yang lepas tangan serta kerap mengingkan kerusuhan terjadi.²⁹

Selain penyebab yang telah disebutkan diatas, ada beberapa hal juga yang mempengaruhi para pelajar ini melakukan aksi tersebut seperti berikut:

- 1) Konsumsi minuman ber alcohol dan obat-obatan terlarang

Konsumsi minuman ber alcohol serta berbagai obat yang dilarang juga bisa menjadi penyebab para pelajar melakukan tawuran dikarenakan Ketika mengkonsumsi minuman ber alcohol dan obat atau pil terlarang dapat mengakibatkan kenaikan tempramen atau emosi

²⁹ Diakses Pada 23 Agustus 2024 Dari <https://fahum.umsu.ac.id/ancaman-bagi-pelaku-tawuran-antar-pelajar/>

serta emosi yang tidak terkontrol, sehingga meningkatkan kans para pelajar melakukan perkelahian antar kelompok

2) Masalah personal antar kelompok

Masalah personal antar kelompok merupakan faktor utama terjadinya tawuran di kalangan pelajar, baik adanya saling ejek antara dua kelompok sekolah maupun terbawa masalah keluarga. Tawuran juga menyebabkan sebuah dampak yang sangat buruk untuk generasi muda atau remaja saat ini khususnya di kalangan pelajar, beberapa dampak negative akibat tawuran itu sendiri adalah sebagai berikut:

- 1) Cedera fisik: tawuran para pelajar kerap mengakibatkan luka fisik di antara mereka yang ikut serta. Situasi ini bisa menyebabkan luka yang fatal serta mengakibatkan kematian.
- 2) Trauma: pelajar yang ikut serta dalam aktivitas tawuran bisa menyebabkan terjadinya trauma yang cukup berat, baik fisik maupun psikologis. Trauma ini dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka dan kinerja akademik di sekolah.
- 3) Gangguan keamanan: tawuran di kalangan pelajar bisa menyebabkan terganggunya keamanan di sekitar, terlebih apabila kejadian tersebut dilaksanakan di publik atau tempat umum. Tentunya hal tersebut bisa memunculkan rasa takut maupun ketidaknyamanan.
- 4) Kerugian finansial: tawuran di kalangan pelajar kerap menyebabkan rusaknya benda atau properti umum maupun milik pribadi misal

kendaraan maupun fasilitas umum lainnya, yang mana fenomena ini bisa mengakibatkan kerugian yang cukup besar.

- 5) Diskriminasi serta perselisihan sosial: tawuran di kalangan pelajar bisa menguatkan terjadinya diskriminasi serta perselisihan sosial di berbagai golongan yang ada di sekolah maupun masyarakat. Kondisi seperti ini berpeluang membuat hubungan antar kerabat menjadi lebih buruk serta mengakibatkan kerusuhan di sekitar.

2. Macam-Macam Jenis Tawuran Antar Pelajar

Tawuran di kalangan pelajar kerap kali terjadi karena dilandasi latar belakang timbulnya tawuran ini berbeda-beda, sehingga tawuran antar pelajar dapat kita bagi menjadi beberapa jenis yaitu sebagai berikut :

- 1) Tawuran Pelajar Yang berifat turun temurun dikarenakan rasa rivalitas yang terjadi sejak periode atau Angkatan sebelumnya yang diwariskan kepada Angkatan berikutnya
- 2) Terdapat aksi kekerasan antara dua golongan pelajar yang asalnya dari institusi pendidikan berbeda. Kelompok pertama berasal dari sekolah tunggal, sementara kelompok kedua berasal dari kompleks pendidikan yang mencakup berbagai macam sekolah. Perselisihan antara kedua golongan tersebut telah berlangsung cukup lama dan telah menjadi semacam tradisi di antara mereka.
- 3) Tawuran yang terjadi pada dua golongan pelajar, di mana golongan pertama asalnya dari satu sekolah, sementara golongan kedua yakni kelompok gabungan lebih dari satu sekolah.

- 4) Tawuran antara dua kelompok sekolah karena dipicu oleh suatu keadaan tertentu seperti saling ejek-mengejek antar kelompok.
- 5) Tawuran antara dua kelompok pelajar yang dimana dua kelompok tersebut berasal dari satu sekolah namun berbeda jenjang pendidikannya.

3. Pidanaan Kasus Tawuran

Dalam negara kita terdapat suatu sistem hukum pidana yang berlaku dan bersifat mengikat. Tetapi dalam beberapa kasus, hukum pidana dijadikan layaknya sanksi yang paling akhir (*Ultimum Remidium*) tetapi jika terdapat sanksi lainnya yang cenderung lebih layak maka akan diutamakan menggunakan sanksi tersebut terlebih dahulu.

Pada Hukum Pidana di Indonesia tindakan berupa tawuran di kalangan pelajar, yang mana pelaku datang secara berkelompok menjadi perilaku pidana yang dijalankan lebih dari seorang dikenal dengan bentuk penyertaan (*deelneming*), mencakup :

- 1) Pembuat, terdiri atas : Pelaku (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen pleger*), turut serta (*mede pleger*), serta penganjuran (*uitlokker*).
- 2) Pembantu, terdiri atas : pembantu ketika kejahatan terlaksana serta pembantu sebelum kejahatan terlaksana.³⁰

³⁰ Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refka Aditama, Bandung, hlm 75

Dalam hal memperinci lagi terkait kasus pidana perselisihan pelajar atau tawuran, permasalahan terbagi ke dalam 2 bagian yaitu sebagai berikut:

1) Perkelahian Pelajar Perorangan

Berbagai pasal dari KUHP yang mencakup ketentuan yang berhubungan dengan perkelahian pelajar serta dijalankan oleh perseorangan diantaranya .³¹

a) Pasal 351 Tentang Penganiayaan

- 1) *“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”*
- 2) *“Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.*
- 3) *Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”*
- 4) *“Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak Kesehatan.”*
- 5) *“Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.”*

b) Pasal 352 Tentang Penganiayaan Ringan

- 1) *“Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.5 juta.”*
- 2) *“Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.”*

c) Pasal 353 Tentang Penganiayaan yang dipikirkan lebih dulu

- 1) *“Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 Tahun.”*
- 2) *“Jika perbuatan itu mengalami luka luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 7 Tahun.”*

³¹ Andi Hamzah, 2011, *Delik-delik tertentu didalam KUHP*, Sinar Grafika, Cet. 4, Jakarta, hlm 68-75

- 3) *“Jika perbuatan itu mengalami kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 Tahun.”*
- d) Pasal 354 Tentang Penganiayaan Berat
 - 1) *“Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.”*
 - 2) *“Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.”*
- e) Pasal 355 Tentang Penganiayaan berat yang dipikirkan lebih dulu.
 - 1) *“Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.”*
 - 2) *“Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.”*
- 2) Perkelahian pelajar secara berkelompok

Beberapa pasal dari KUHP yang mengandung aturan yang berkenaan dengan perkelahian pelajar secara berkelompok di antaranya :

 - a) Pasal 170
 - 1) *“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.”*
 - 2) *“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.”*
 - b) Pasal 358 Tentang turut serta melakukan penyerangan
 - 1) *“Jika ada orang yang luka berat, maka semua mereka yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian tersebut diancam dengan pidana maksimum 2 tahun 8 bulan.”*
 - 2) *“Dengan pidana penjara paling lama 4 Tahun jika akibatnya ada yang mati.”*

Undang-undang telah mengatur sanksi hukum bagi pelajar yang ikut serta dalam pertengkaran yang dijalankan oleh perorangan

atau kelompok, mereka diberi konsekuensi hukum berdasar pada perbuatan yang mereka lakukan. Dengan demikian, setiap pelajar harus tanggung jawab atas perbuatan kekerasan yang dijelankannya. Namun setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka para pelajar yang melakukan tindak pidana tawuran wajib dikenakan Upaya diversi.

C. Tinjauan Tentang Restorative Justice

1. Restorative justice secara umum

Restorative Justice atau yang biasa disebut keadilan restoratif memiliki beberapa arti penjelasan menurut para pakar ilmu hukum yang diantaranya adalah sebagai berikut :

Berdasar pada pendapat Eva Achjani Zulfa dalam bukunya dengan judul keadilan restorative menjelaskan bahwa

“ keadilan restoratif adalah Sebuah konsep pemikiran yang merespon evolusi sistem peradilan pidana dengan menekankan partisipasi masyarakat dan kebutuhan korban yang merasa dikucilkan dari mekanisme kerja sistem peradilan pidana saat ini. ”³²

Mengacu pada pendapat Marlina dalam bukunya dengan judul Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, menjelaskan bahwasannya:

“ Konsep Restorative Justice, proses penyelesaian Tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan

³² Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 65.

pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara.”³³

Menurut Ahli Hukum Rick Sarre menjelaskan bahwa restorative justice:

“ *restorative justice is concerned with rebuilding relationships after an offence, rather driving a wedge between offenders and their communities, which is the hallmark of modern criminal justice systems.*”³⁴

Restorative Justice (Keadilan Restoratif), yang juga disebut dengan istilah “*Reparative Justice*” yakni pendekatan keadilan yang menekankan pada kemauan pelaku kejahatan, korban, serta peran dari masyarakat. Pendekatan ini tak semata-mata mengikuti ketetapan hukum atau memberi hukuman pidana secara keseluruhan. Sehingga, korban terlibat di masyarakat serta tindak kekerasan yang wajib dipertanggungjawabkan, yakni dengan cara memperbaiki tindakannya yang salah lalu memberi pelayanan yang baik.³⁵

Konsep *restorative justice* adalah sebuah konsep pendekatan yang lebih memfokuskan pada terjadinya sebuah kondisi yang adil dan memiliki keseimbangan bagi para pelaku tindak pidana serta korban itu sendiri. Tata cara sistem pemidanaan maupun peradilan itu sendiri diubah menjadi mekanisme sistem penyelesaian kasus yang berfokus dengan Mediasi serta

³³ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refka Aditama, Bandung, hlm. 180

³⁴ Sarre, Rick, *Restorative Justice : A Paradigm of Possibility*, in Martin D. Schwartz and Suzanne E. Hatty. Eds., 2003, *Controversies in Critical Criminology*, Cincinnati, Anderson, hlm. 100-101

³⁵ Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, 2018, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Al'Adl* Volume X Nomor 2, hlm 177-178

Dialog antara pelaku dan korban yang menciptakan sebuah kesepakatan antara para pihak dan kasus pidana yang lebih adil serta seimbang. Dalam tata cara peradilan konvensional juga ada yang namanya ganti rugi pada pihak korban.

Restorative/ Restorasi memiliki arti cukup luas. Restoratif merupakan sebuah perbaikan hubungan antara dua pihak yaitu korban serta pelaku. Perbaikan hubungan ini dapat diijalakan dengan berbagai cara maupun dengan berbagai kesepakatan antara kedua belah pihak. Seperti pihak korban yang menjelaskan terkait kerugian yang dialaminya serta pihak pelaku diberi kesempatan guna melakukan ganti rugi dengan berbagai macam tata cara seperti mekanisme kerja social, ganti rugi, maupun perdamaian.

Konsep pendekatan restorative justice ini memiliki peran cukup penting apabila dibandingkan dengan sistem pidana konvensional lantaran ditemukan hal yang berbeda dimana mekanisme restorative justice condong pada peran aktif antara pelaku serta korban sedangkan pada sistem pidana konvensional hanya memberikan ruang sedikit kepada pihak pelaku dan korban untuk berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahannya.

Restorative justice memiliki berbagai prinsip yang diberlakukan secara global dan menyatu dengan penerapannya dalam penyelesaian kasus tindak pidana berikut :

- 1) Prinsip penyelesaian yang adil (*Due Process*)

Pada tiap sistem peradilan pidana di penjuru dunia, terdakwa senantiasa diberi hak dalam memahami tata cara dan perlindungan tertentu saat dihadapkan pada penuntutan atau hukuman. Proses peradilan (*Due Process*) harus dinilai layaknya bentuk perlindungan yang menyeimbangkan kekuasaan negara dalam hal penahanan, penuntutan, dan pelaksanaan hukuman. Dalam praktiknya, mekanisme pendekatan restoratif mengharuskan dijalankannya upaya agar senantiasa memberikan perlindungan bagi tersangka yang berkaitan dengan *Due Process*. Namun, dikarenakan dalam proses restorasi mewajibkan terdapat pengakuan secara bersalah yang dilakukan awal kali, maka hal tersebut memunculkan pertanyaan terkait persetujuan yang diinformasikan (*informed consent*) serta pelepasan hak suka rela (*wiver of rights*) yang bisa dimanfaatkan layaknya awal dari penuntasan yang adil.³⁶

2) Perlindungan yang setara

Pada langkah dalam menyelesaikan tindak pidana dengan cara pendekatan restorative, keadilan seharusnya muncul dari langkah saling memahami terhadap makna maupun tujuan keadilan, tanpa melihat jenis kelamin, suku, asal bangsa, agama, serta kedudukan sosial yang lain.³⁷

3) Hak-Hak Korban

³⁶ Rufinus Hotmalana Hutauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 127.

³⁷ Rufinus Hotmalana Hutauruk, *Ibid*

Pada pendekatan restoratif, berbagai hak korban harus menjadi prioritas utama. Korban sebagai pihak yang paling terdampak memiliki hak guna ikut serta pada langkah dalam penuntasan kasus. Namun, pada sistem peradilan pidana konvensional, perlindungan terhadap korban kerap kurang memadai. Kepentingan korban seringkali terabaikan dan hanya dijadikan sebagai pelengkap administrasi peradilan.

4) Proporsionalitas

Gagasan keadilan yang adil (fairness) dalam pendekatan restoratif didasarkan pada prinsip kesepakatan bersama antara semua pihak yang terlibat. Setiap pihak harus merasa bahwa solusi yang dipilih adalah yang terbaik dan paling adil. Selain itu, prinsip proporsionalitas juga menjadi pertimbangan penting. Proporsionalitas dalam konteks ini berarti hukuman yang diberikan harus sesuai dengan tingkat keparahan pelanggaran. Dalam sistem peradilan pidana konvensional, proporsionalitas sering diukur berdasarkan prinsip keadilan retributif, yaitu memberikan hukuman yang setimpal dengan kejahatan. Namun, dalam pendekatan restoratif, proporsionalitas dapat diinterpretasikan secara lebih fleksibel, sehingga memungkinkan adanya variasi dalam bentuk dan tingkat hukuman yang diberikan kepada pelaku.

5) Praduga tak bersalah

Pada peradilan pidana, negara mempunyai tanggung jawab dalam menunjukkan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. Prinsip praduga tak bersalah menjadi dasar dalam proses peradilan. Berbeda halnya dengan pendekatan restoratif yang memberi syarat adanya pengakuan bersalah sebagai ketentuan awal. Meskipun demikian, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan korban dan pelaku, pendekatan restoratif memberikan beberapa opsi kepada tersangka, seperti hak untuk menghentikan proses restoratif dan memilih jalur hukum formal atau mengajukan banding jika merasa perjanjian yang telah disepakati merugikan hak-haknya.

Pelaksanaan restorative justice dapat diterapkan dalam semua jenis perkara secara umum, serta di semua tingkat pemeriksaan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan. Konsep restorative justice dapat digunakan untuk melindungi anak yang berselisih dengan hukum. Tujuan awal dan hakikat dari restorative justice yakni untuk memperbaiki, memulihkan, dan mengganti kerugian yang dialami korban, mengakui luka yang dialami korban, serta menciptakan konsiliasi maupun rekonsiliasi antara korban, pelaku, serta masyarakat.

Restorative justice sendiri memiliki tujuan memperbarui kesejahteraan baik korban, pelaku dan juga masyarakat serta membenahi diri dengan menganalogikan anak layaknya pelaku berupa pertanggungjawaban kepada korban atas tindakannya. Dalam PERMA

Nomor 4 Tahun 2014 Tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pada Pasal 6 Ayat (1) atas kovenan internasional hak-hak sipil dan politik 1966 ICCPR (International Covenant on and Politcal Rights) didalamnya mengungkapkan bahwasannya:

“ pada setiap insan manusia melekat hak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. tidak seorang pun insan manusia yang secara gegabah boleh dirampas kehidupannya.” Ungkapan tersebut mengartikan bahwasannya hak asasi manusia seharusnya senantiasa menjadi tolok ukur serta tujuan untuk menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara.³⁸

2. Syarat-Syarat Restorative Justice

Pada pelaksanaan restorative justice / keadilan restoratif perlu memperhatikan berbagai syarat dan syarat-syarat tersebut wajib terpenuhi agar dapat diterapkannya penanganan tindak pidana mengadopsi restorative justice. Berbagai syarat itu antara lain:

Dalam Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 Tentang penanganan tindak pidana berdasar pada keadilan restorative justice / keadilan restorative menjelaskan didalamnya untuk menerapkan restorative justice pada saat penyelenggaraan fungsi reserse criminal, penyelidikan atau penyidikan harus menerapkan syarat formil dan syarat materil yang antara lain sebagai berikut :

³⁸ Moch Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 80

Syarat Formil:

- 1) Perdamaian dari kedua pihak, dikecualikan untuk tindak pidana narkoba
- 2) Pemenuhan berbagai hak korban serta tanggung jawab pelaku, dikecualikan untuk tindak pidana narkoba.

Persyaratan Materil:

- 1) Tak memunculkan kerisauan dan/atau penolakan dari Masyarakat
- 2) Tak berpengaruh pada perselisihan sosial
- 3) Tak berpeluang memecah belah bangsa
- 4) Tak ditemukan niat radikalisme maupun separatisme
- 5) Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasar pada putusan pengadilan³⁹

Dalam penerapan penyelesaian tindak pidana menggunakan restorative terdapat sebuah pengecualian dimana restorative justice tidak dapat digunakan untuk penyelesaian beberapa kasus, sebagaimana yang terdapat pada Peraturan Kepolisian Negara No 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 seperti kasus :

- 1) Kasus Tindak Pidana Terorisme
- 2) Kasus Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara
- 3) Kasus Tindak Pidana Korupsi
- 4) Kasus Tindak Pidana terhadap Nyawa Orang

³⁹ Diakses Pada 25 Agustus 2024 Dari <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/penerapan-keadilan-restoratif-restoratif-justice-apa-syarat-syaratnya/>

Pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 didalamnya menjelaskan persyaratan umum untuk melaksanakan penanganan tindak pidana dengan mengadopsi restorative justice pada tahap penuntutan yaitu :

- 1) Tersangka adalah pelaku yang pertama kali melaksanakan tindak pidana.
- 2) Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun.
- 3) Tindak pidana melibatkan nilai barang bukti atau kerugian yang tidak melebihi Rp 2.500.000,00.
- 4) Tersangka telah melakukan pemulihan kembali ke keadaan semula dengan cara tertentu.
- 5) Terdapat kesepakatan perdamaian antara korban maupun tersangka.
- 6) Masyarakat memberikan respons baik terhadap situasi tersebut.

Pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesiaa Nomor 15 Tahun 2020, dijelaskan didalamnya pelaksanaan dari penanganan tindak pidana yang mengadopsi restorative terdapat sebuah pengecualian dimana restorative justice tidak dapat digunakan untuk penyelesaian beberapa kasus yaitu :

- 1) Tindak pidana yang mengancam keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat, serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.

- 2) Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal.
- 3) tindak pidana narkoba
- 4) tindak pidana lingkungan hidup
- 5) tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Peraturan Kejari 15/2020 Pasal 5 ayat (1) memberikan syarat-syarat tertentu. Namun, untuk kasus-kasus khusus seperti tindak pidana terhadap harta benda, kejahatan terhadap orang, atau tindak pidana yang disebabkan oleh kelalaian, penerapan syarat-syarat tersebut dapat bersifat fleksibel. Dengan kata lain, ketentuan dalam pasal tersebut tidak bersifat kaku dan dapat disesuaikan dengan karakteristik serta tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 memang telah mengatur sejumlah syarat penerapan keadilan restoratif. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa Pasal 5 ayat (6) dari peraturan yang sama juga memuat persyaratan tambahan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan mekanisme tersebut. Yang berbunyi :

Penghentian penuntutan berdasar pada Keadilan Restoratif dilaksanakan jika mencukupi persyaratan:

- a. Terdapat perbaikan ke kondisi awal sebagaimana yang dijalankan tersangka melalui:
 - 1) mengembalikan barang yang didapat dari tindak pidana kepada korban;
 - 2) mengganti kerugian yang dialami oleh korban;

- 3) mengganti biaya yang timbul akibat tindak pidana; dan/atau
 - 4) memperbaiki kerusakan yang muncul akibat tindak pidana;
- b. Terdapat kesepakatan perdamaian antara korban serta tersangka.
 - c. Masyarakat memberikan respons baik terhadap situasi ini.

3. Model Pendekatan Restorative Justice

Dalam pendekatan *Restorative Justice*, diperlukan sebuah metode pendekatan untuk mengimplementasikan penggunaannya dalam menggunakan pendekatan *Restorative Justice* untuk penyelesaian kasus tindak pidana. Pendekatan restorative tak menjadi kenyataan yang bisa digunakan bilamana tak terdapat suatu model structural yang dikembangkan dengan paradigma restoratif yang menjadi pilihan pada sistem hukum pidana.

Menurut pakar hukum yaitu Van Ness, menjelaskan beberapa macam model pendekatan *Restorative Justice* yang dapat digunakan yaitu sebagai berikut :

1) *Unified System*

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat betapa penting ekualitas dalam hukum, hipotesis Christie yang mengungkapkan bahwasannya negara mengambil alih hak individu untuk menyelesaikan konfliknya sendiri menjadi semakin relevan. Pandangan ini mendorong munculnya gagasan untuk mengadopsi pendekatan restoratif sebagai alternatif terhadap sistem peradilan pidana konvensional. Dengan mengembalikan kekuasaan kepada

korban dan pelaku, restorative justice memungkinkan mereka untuk secara mandiri menentukan solusi atas konflik yang terjadi, sehingga negara tidak lagi memiliki monopoli dalam penyelesaian perkara pidana.

2) *Dual Track System*

Model dual-track system merupakan inovasi dalam sistem peradilan pidana dengan menggabungkan pendekatan restoratif dengan mekanisme peradilan formal. Dalam sistem ini, para pihak memiliki otonomi untuk menentukan jalur penyelesaian yang paling tepat bagi konflik mereka. Jika kesepakatan untuk melakukan *Restorative Justice* tidak tercapai, maka sistem peradilan pidana akan tetap tersedia sebagai opsi terakhir. Dengan demikian, *Restorative Justice* menempati posisi sentral dalam penyelesaian perkara pidana, sementara peradilan pidana berperan sebagai mekanisme pelengkap yang menjamin kepastian hukum.

3) *Safeguard system*

Model ini disusun guna mengutamakan pendekatan restoratif dalam penanganan tindak pidana. Dengan demikian, program-program restorasi akan menjadi instrumen utama dalam menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana. Meskipun demikian, model ini mengakui bahwa tidak semua kasus cocok untuk diselesaikan melalui mekanisme restoratif. Kasus-kasus yang melibatkan pertanyaan mendasar tentang kesalahan pelaku atau yang memerlukan tindakan

hukum yang tegas akan tetap ditangani oleh sistem peradilan pidana konvensional.

4) *Hybrid system*

Model hybrid yang diusulkan menggabungkan elemen-elemen dari sistem peradilan pidana konvensional serta pendekatan restoratif. Di tahap awal, status kesalahan pelaku akan ditentukan melalui mekanisme peradilan pidana yang berlaku. Selanjutnya, dalam menentukan jenis dan bentuk sanksi yang tepat, model ini menawarkan pendekatan restoratif sebagai alternatif.

D. Tinjauan penyelesaian tawuran berdasarkan perspektif Islam

Kasus tindak pidana tawuran dalam hukum pidana Islam (*jinayah*) tergolong sebagai tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman berupa *jarimah qishash* serta *diyat*. *Jarimah qishash* dan *diyat* yakni jenis jarimah yang diancam dengan hukuman *qishash* atau *diyat*. Keduanya merupakan hukuman yang telah ditetapkan *syara'*. Bedanya dengan hukuman *had* yakni bahwasannya hukuman *had* adalah hak Allah, sementara *qishash* serta *diyat* menjadi hak manusia.⁴⁰

Adapun keterkaitan dengan hukuman *qishash* dan *diyat*, definisi hak manusia di sini merujuk pada fakta bahwa hukuman tersebut dapat dihapus

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 18.

maupun dimaafkan pihak korban atau keluarganya. Dalam *fiqh jinayah*, sanksi *qishash* terbagi menjadi dua, yakni:

- 1) *Qishash* lantaran jarimah pembunuhan
- 2) *Qishash* lantaran jarimah penganiayaan.⁴¹

Jika dilihat dari sifat perbuatan seseorang atau beberapa orang dalam pembunuhan, tindakan tersebut bisa diklasifikasikan. Ulama fiqh memberi perbedaan jarimah pembunuhan ke dalam 3 kategori yakni:⁴²

1) Pembunuhan Sengaja

Pembunuhan sengaja (*amd*) yakni tindakan yang dilaksanakan seseorang yang niatnya menghilangkan nyawa orang lain, biasanya memakai alat yang dianggap efektif dalam meraih tujuan tersebut.

2) Pembunuhan tidak sengaja (tersalah)

Pembunuhan tidak sengaja (*khata*) yakni tindakan yang dijalankan individu tanpa niat atau kesengajaan untuk mengakibatkan kematian orang lain, biasanya terjadi akibat kecelakaan atau kelalaian.

3) Pembunuhan semi sengaja

Pembunuhan semi sengaja yakni tindakan yang dijalankan individu yang niatnya untuk memberikan pelajaran, tetapi secara tidak terduga menyebabkan kematian orang lain. Contohnya, jika seorang guru memukulkan sesuatu ke kaki muridnya dengan tujuan mendidik, namun secara tak sadar murid itu meninggal dunia, maka tindakan guru dapat dikategorikan layak nya pembunuhan semi sengaja.

⁴¹ *Ibid.*, hlm 19

⁴² Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 24

Dalam kasus tawuran, diterapkan sanksi pidana terhadap pelaku tawuran yaitu berupa qishash. Dalam hal qishash dikarenakan telah melaksanakan jarimah penganiayaan, ada dua macam penganiayaan, yakni sebagai berikut :

1) Penganiayaan Sengaja

Dalam hal ini penganiayaan sengaja dipahami ketika pelaku sengaja menganiaya individu, yang kemudian tindakannya itu memunculkan luka hingga menghilangkan fungsi dari beberapa anggota badan seseorang.⁴³ Hukum Islam tentu mengatur terkait penganiayaan sengaja itu dan memberi hukuman kepada pelaku *Qishash*, berdasar pada sabda Nabi SAW :

“ Bahwasanya barangsiapa dengan sengaja membunuh orang mukmin tanpa membuat kesalahan, maka hukumannya adalah qishash, kecuali jika wali si terbunuh memaafkan. Diyat jiwa 100 ekor unta, memotong hidung keseluruhannya 100 unta, memotong lidah diyatnya penuh, memotong kemaluan juga diyatnya penuh, memecahkan tulang sulbi juga diyatnya penuh, merusak biji mata juga diyatnya penuh, memotong sebelah kaki diyatnya separuh, luka di kepala yang sampai ke otak sepertiga diyatnya, tusukan yang sampai ke dalam perut sepertiga diyat, tusukan tikaman yang dapat menggeserkan tulang atau memecahkannya diyatnya 15 ekor unta, tiap jari tangan atau kaki kena diyat 10 ekor unta, memecahkan saatu gigi diyatnya 5 ekor unta, luka yang saaampai kelihatan tulangnya diyatnya 5 ekor unta, kemudian

⁴³ A. Djazuli, 1977, *Fiqh Jinayat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 58

orang laki-laki dibunuh karena membunuh orang Perempuan, untuk orang yang punya emas diyatnya 1.000 dinar” (HR. An-nasa-iy).

2) Penganiayaan tersalah

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara tidak sengaja berbeda dengan tindak pidana pembunuhan tidak sengaja dalam hal akibat yang ditimbulkan. Penganiayaan tidak sengaja tidak mengakibatkan kematian korban. Pelaku tindak pidana ini bertindak tanpa memiliki niat atau kehendak untuk merugikan orang lain. Kekeliruan dalam tindakan penganiayaan dapat dikategorikan menjadi dua: pertama, pelaku sengaja melakukan tindakan namun tidak menginginkan akibat yang ditimbulkan; kedua, pelaku sama sekali tidak sengaja melakukan tindakan tersebut. Perbedaan dalam unsur kesengajaan ini menyebabkan tindak pidana penganiayaan tidak sengaja tidak dapat disamakan dengan penganiayaan yang dilakukan secara sengaja. Penerapan hukum qisas tidak dapat diterapkan pada tindak pidana penganiayaan tidak sengaja karena prinsip qisas mensyaratkan adanya kesamaan antara perbuatan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan, serta adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan tersebut.

Adapun jenis-jenis jarimah penganiayaan yaitu, sebagai berikut :

- 1) Memotong anggota tubuh atau bagian yang sejenis.
- 2) Menghilangkan fungsi anggota tubuh, meskipun secara fisik anggota tubuh tersebut masih utuh.
- 3) Melukai bagian kepala korban

- 4) Melukai dibagian tubuh lainnya dari korban
- 5) Melukai bagian-bagian tubuh lain yang belum disebutkan.

dalam hal qishash karena telah melakukan jarimah pembunuhan terdapat dua macam *Qishash* yaitu *Qishash* karena pembunuhan tersalah (tidak sengaja) dan pembunuhan semi sengaja. Hukum Islam menerapkan prinsip keadilan retributif, di mana sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sebanding dengan perbuatan yang dilakukannya. Tujuannya adalah untuk memberikan balasan yang setimpal serta mencegah terjadinya tindakan balas dendam yang bersifat pribadi, yang cenderung lebih kejam dan tidak beradab sanksi hukuman qishash yang dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan sengaja, sengaja terencana terdapat pada firman Allah SWT pada (Q.S. Al-Baqarah (2) : 178).

Dalam surah tersebut termuat didalamnya mengenai hukuman *Qishash* bagi pembunuh yang melakukan pembunuhan secara sengaja, jika pihak korban tidak memaafkan pelaku maka hukuman *Qishash* dapat dijatuhkan. Namun jika keluarga korban mau berdamai dan memaafkan pelaku, maka sanksi *qishash* tidak dapat diberlakukan kepadanya tetapi hukuman tersebut berganti menjadi hukuman *Diyat*. Terdapat perbuatan yang dapat dijadikan sebab dikenakannya hukuman *Diyat* yaitu sebagai berikut :

- 1) Pembunuhan tidak sengaja

Perbuatan tindak pidana dalam pembunuhan tidak tersalah (tidak sengaja) terjadi karena kelalaian pelaku. Dalam hal tersebut, tidak dapat dijatuhkannya hukuman *Qishash* bagi pelaku. Akan tetapi pelaku akan

dijatuhkan hukuman Diyat ringan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT (*Q.S. An-Nisa 92*) sebagai berikut :

“ Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran.”

2) Pembunuhan semi sengaja

Pembunuhan semi sengaja adalah pembunuhan yang memenuhi beberapa unsur, yaitu: korban merupakan orang yang haram dibunuh, tindakan yang dilakukan adalah hal yang wajar dan tidak dimaksudkan untuk membunuh, serta tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja. Sebagai contoh, jika seseorang melempar sandal dengan sengaja kepada orang lain tanpa niat untuk membunuh, maka perbuatan ini termasuk dalam tindak kejahatan yang tidak dapat dikenakan hukuman *Qishash*, tetapi wajib untuk dikenakan *Diyat*.

Dalam kasus tindak pidana tawuran, orang yang ikut andil dan turut serta melaksanakan tawuran yang dilakukan oleh beberapa orang dalam hukum pidana islam dapat dikategorikan menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut :

1) Keterlibatan secara langsung

Keterlibatan secara langsung terjadi ketika beberapa orang secara aktif berpartisipasi dalam suatu tindak pidana. Mereka dapat melakukan

tindakan tersebut baik secara kebetulan atau tiba-tiba (*Tawafiq*), maupun karena telah direncanakan bersama-sama (*Tamalu*).

2) Keterlibatan tidak langsung

Pihak yang dikategorikan terlibat secara tidak langsung merupakan individu yang secara sengaja ikut serta melalui perjanjian dengan pihak lain guna melakukan suatu tindakan melanggar hukum, atau karena ia memaksa, menghasut, mendorong, atau memberikan bantuan dalam melakukan dengan alasan apa pun yang dapat menyebabkan terjadinya tindak kejahatan.⁴⁴

Pertanggung jawaban pidana pada pelaku tindak pidana tawuran yang dilakukan oleh pelajar. Dalam hukum Islam, dijelaskan bahwa pelaku jarimah dapat dipersilahkan dikenakan hukuman apabila pelaku tersebut sudah memiliki cukup umur, berakal dan bebas berkehendak. Bebas berkehendak dapat diartikan sebagai pelaku melakukan tindak pidana tersebut bukan karena paksaan dan dalam keadaan sadar melakukannya. Syarat berakal sendiri sebagaimana yang telah dijelaskan didalam firman Allah SWT (Q.S. An-Nisa 43).

“ Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan”

⁴⁴ Asadulloh Al Faruq, 2009, *Hukum pidana dalam sistem hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 90

Sedangkan mengenai syarat cukupnya umur atau dewasa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ali dan Umar RA yang berbunyi :

“ Diangkat dari pena tiga (golongan), orang gila yang hilang akalunya hingga sadar, dari orang yang tidur hingga terjaga dan dari anak kecil hingga bermimpi (dewasa)”

Elemen-elemen jarimah dalam hukum pidana Islam terdiri dari:

- a. Terdapat ketentuan yang melarang serta mengancam perlakuan tersebut.
- b. Terdapat perilaku yang menciptakan jarimah.
- c. Pelaku harus merupakan mukallaf, yaitu seseorang yang sudah memenuhi syarat untuk bertanggung jawab secara hukum.

Dalam penetapan sahnya pemberian hukuman terhadap pelaku Mukallaf, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- 1) Sang mukhallaf diwajibkan untuk dapat memahami dalil takhlif, yaitu ia harus mampu memahami nas-nas hukum yang dibebankan al-quran dan sunnah, baik secara langsung maupun melalui perantara.
- 2) Sang mukhallaf merupakan orang yang sudah ahli dengan sesuatu yang dibebankan kepadanya, ahli disini diartikan sebagai seseorang yang layak.

Sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, pada intinya tawuran pelajar yang dilakukan oleh anak dibawah umur/ remaja. Dalam islam, mereka yang melakukan perbuatan tersebut dituntut hukuman apabila ia telah cukup

umur/Baligh. Jika laki-laki ditandai dengan mimpi basah, Perempuan ditandai dengan menstruasi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Kasus Tawuran oleh Kepolisian dengan Pendekatan Restorative Justice di Indonesia

Proses penyelesaian kasus tawuran oleh kepolisian menggunakan pendekatan *Restorative Justice* dapat dibagi menjadi beberapa tahapan dan harus melalui berbagai prosedur. Dengan proses penyelesaiannya adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan Laporan

Penerimaan laporan merupakan hal paling pertama dalam proses penyelesaian kasus tawuran oleh kepolisian, apabila terjadi tawuran atau pengroyokan, polisi akan menerima laporan atau pengaduan dari Masyarakat sekitar apabila terjadi tawuran. Kemudian, aparat penyidik mencatat laporan tersebut dalam registrasi laporan kepolisian, dan setelah mendapatkan surat tugas resmi dari atasan, penyidik yang ditunjuk untuk

menyelidiki laporan atau pengaduan terkait kasus pengeroyokan mulai melakukan verifikasi serta penelusuran atas laporan tersebut.⁴⁵

Sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1) yang berbunyi:

“ *Penyelesaian Tindak Pidana Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (4), dilakukan terhadap:*

- a. *Laporan/pengaduan*
- b. *Menemukan langsung adanya dugaan tindak pidana.”*

Pemeriksaan laporan diadakan guna memastikan keabsahan tindak pidana pengeroyokan, dengan cara melaksanakan langkah-langkah awal di lokasi kejadian, mengumpulkan jejak sidik jari serta informasi identitas lainnya, menggali keterangan saksi-saksi, dan mengumpulkan bukti fisik yang relevan.⁴⁶ Laporan sendiri memiliki tahapan yang harus dilewati yaitu sebagai berikut :

- a. Apabila tawuran terjadi dapat mengunjungi kantor polisi terdekat lalu menyampaikan laporan, baik secara tertulis, lisan, atau melalui media digital, ke bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), yang bertugas menjalankan dan mengoordinasikan layanan kepolisian secara menyeluruh terkait laporan masyarakat serta menyediakan informasi mengenai tugas-tugas kepolisian.

⁴⁵ Ginting, H., & Muazzul, M. 2019 . Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(1), 32–40.

⁴⁶ Hanafiah, A. 2000 . *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Polri dilapangan* , Kalemndiklat, Jakarta, hlm

- b. Laporan yang masuk ke SPKT (oleh penyidik atau penyidik pembantu) akan ditelaah secara awal untuk menilai apakah layak diproses menjadi laporan resmi kepolisian.
- c. Laporan yang dianggap sah akan diberi nomor sebagai bagian dari Registrasi Administrasi Penyidikan, yaitu pencatatan kegiatan penyelidikan baik secara manual maupun melalui aplikasi e-manajemen penyidikan.
- d. Setelah laporan resmi dibuat, penyidik atau penyidik pembantu akan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor melalui berita acara wawancara dengan saksi pelapor.
- e. Berdasarkan laporan tersebut dan surat perintah penyelidikan, dilakukan tahap penyelidikan untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut.
- f. Jika hasil penyelidikan mengonfirmasi adanya tindakan kriminal, proses penyidikan akan dilakukan berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan.⁴⁷

2. Proses Penyelidikan Terhadap Tersangka

Tahapan berikutnya adalah polisi akan melakukan penyelidikan terhadap terjadinya kasus tawuran. Penyelidikan yang sebagaimana diatur pada Pasal 1 Angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah:

⁴⁷Diakses Pada 06 September 2024 Dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mau-melaporkan-tindak-pidana-ke-polisi-begini-prosedurnya-lt504d52481c208/>

“ Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Tahapan penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan dari penyidikan. penyelidikan dilakukan oleh pejabat penyelidik sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.⁴⁸

Penyelidik yaitu pihak kepolisian memiliki wewenang sebagaimana yang telah tertuang pada Pasal 16 Ayat (1) mengenai penyidik pada penyelidikan, yang berbunyi sebagai berikut:

“ Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), penyidik pada kegiatan Penyelidikan melakukan:

- a. penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3);*
- b. klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;*

⁴⁸ M Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 101

- c. *pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi;*
- d. *penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;*
- e. *penerbitan surat perintah penghentian Penyelidikan dan surat ketetapan penghentian Penyelidikan dengan alasan demi hukum;*
- f. *pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif Penghentian Penyelidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara; dan*
- g. *memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan.”*

3. Proses penyidikan

Tahapan selanjutnya adalah proses penyidikan. Berdasarkan Andi Hamzah dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia, penyidikan adalah fase awal dalam penanganan tindak pidana yang membutuhkan investigasi serta penggalan fakta secara komprehensif dalam sistem peradilan pidana.⁴⁹

Andi Hamzah menjelaskan beberapa aspek dalam hukum acara yang berkaitan dengan penyidikan, yaitu:

- a. Aturan mengenai alat-alat penyidikan.

⁴⁹ Mukhlis R, 2010, Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.III, No.1

- b. Ketentuan tentang adanya unsur kejahatan (delik).
- c. Pelaksanaan pemeriksaan di lokasi kejadian perkara.
- d. Pemanggilan terhadap tersangka atau terdakwa.
- e. Penerapan penahanan sementara.
- f. Pelaksanaan pengeledahan.
- g. Melakukan interogasi dan pemeriksaan.
- h. Aturan terkait pembuatan berita acara yang mencakup pengeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di lokasi kejadian.
- i. Ketentuan mengenai penyitaan barang bukti.
- j. Penyampingan perkara tertentu.
- k. Ketentuan pelimpahan kasus dari penyidik kepada jaksa penuntut umum serta pengembalian berkas untuk dilengkapi dan diperbaiki oleh penyidik.⁵⁰

Menurut Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, menjelaskan tahapan kegiatan penyidikan didalamnya, yang berbunyi sebagai berikut:

“ Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1), penyidik pada kegiatan Penyidikan melakukan:

- a. pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara;*
- b. klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;*

⁵⁰ Lilik Mulyadi, 2002, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Suatu Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, PT. Citra Aditya Bakti, Denpasar, hlm 18

- c. *pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi;*
- d. *penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;*
- e. *penerbitan surat perintah penghentian Penyidikan dan surat ketetapan penghentian Penyidikan dengan alasan demi hukum;*
- f. *pencatatan pada, buku register Keadilan Restoratif penghentian Penyidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara;*
- g. *pengiriman surat pemberitahuan penghentian Penyidikan dengan melampirkan surat ketetapan penghentian Penyidikan terhadap perkara yang sudah dikirim surat pemberitahuan dimulai Penyidikan kepada jaksa penuntut umum; dan*
- h. *memasukkan data kedalam sistem elektronik manajemen Penyidikan.”*

Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, proses penyidikan tindak pidana pengeroyokan dapat dimulai setelah adanya laporan atau pengaduan secara tertulis dari pihak yang berkepentingan. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (3) yang berbunyi :

“ Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (5) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada:

- a. *Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, untuk I tingkat Markas Besar Polri;*
- b. *Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah; atau*
- c. *Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.”*

Pada Pasal 15 Ayat (3) berbunyi:

“ Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapo dengan dokumen:

- a. *Surat pernyataan perdamaian; dan*
- b. *Bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.”*

Laporan tersebut harus memuat keterangan yang jelas mengenai peristiwa tindak pidana yang terjadi, termasuk identitas para pihak yang terlibat. Sesuai dengan prosedur yang berlaku, laporan atau pengaduan masyarakat terkait tindak pidana pengeroyokan akan didaftarkan dalam register perkara. Setelah mendapatkan mandat resmi melalui surat perintah tugas dari pimpinan, penyidik yang ditunjuk akan melakukan analisis awal terhadap laporan tersebut untuk menentukan langkah-langkah penyidikan selanjutnya.

Setelah melalui tahap pengumpulan bukti dan keterangan saksi, penyidik berwenang melakukan tindakan penangkapan terhadap individu yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Berkas perkara kemudian akan diserahkan kepada pihak penuntut umum untuk diajukan ke pengadilan. Proses peradilan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelaku

tindak pidana memperoleh perlakuan hukum yang adil dan setimpal. Dalam penerapan Restorative Justice pada kasus pengeroyokan yang melibatkan anak dan orang dewasa, langkah awal yang dilakukan oleh kepolisian adalah segera menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP) setelah menerima laporan masyarakat. Di TKP, tindakan kepolisian meliputi penyelamatan korban, pengamanan barang bukti, dokumentasi melalui pemotretan, dan pencarian saksi. Setelah itu, korban akan dilarikan ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis sebelum akhirnya dibawa ke Polsek untuk proses lebih lanjut.

Selanjutnya korban tawuran akan dibawa ke kantor kepolisian terdekat untuk membuat sebuah laporan dan setelah membuat laporan polisi sebagai bagian dari rangkaian proses penyidikan, Unit Reserse Kriminal beserta tim penyidik akan menyelenggarakan gelar perkara setelah seluruh tindakan penyelidikan, termasuk pemeriksaan saksi dan penyitaan barang bukti, telah dilaksanakan secara lengkap. Sebagaimana yang telah tertuang pada Pasal 17 Ayat (1), yang berbunyi:

“ Permohonan persetujuan pelaksanaan gelar perkara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c, diajukan kepada:

- a. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, pada tingkat Markas Besar Polri;*

- b. Direktur Reserse Kriminal Umum/ Direktur Reserse Kriminal Khusus / Direktur Reserse Narkoba, pada tingkat Kepolisian Daerah; atau*
- c. Kepala Kepolisian Resor, pada tingkat Kepolisian Resor dan Sektor.”*

Gelar perkara ini bertujuan untuk mengevaluasi seluruh bukti yang ada dan menentukan langkah-langkah penyidikan selanjutnya.

Dalam Gelar Perkara biasanya ditentukan siapa pelaku dan Rencana Penyidikan. Apabila kasus terjadinya tawuran terjadi disalah satu daerah atau desa maka pihak kepolisian akan melibatkan Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), sebagai anggota Polri yang ditugaskan secara langsung di desa-desa sesuai dengan program pimpinan Polri, memiliki peran yang sangat penting. Setiap Bhabinkamtibmas bertanggung jawab atas satu desa dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi pembinaan masyarakat (BINMAS), Bhabinkamtibmas aktif memberikan pengarahan kepada warga desa mengenai kasus pengeroyokan yang baru saja terjadi. Tujuannya adalah untuk menjaga situasi tetap kondusif dan mencegah terjadinya tindakan serupa di kemudian hari.

Dalam upaya menyelesaikan perkara secara kekeluargaan, para pihak yang bersengketa telah mencapai suatu kesepakatan damai. Kesepakatan ini telah disampaikan kepada Kepala Desa sebagai bentuk

pertanggungjawaban sosial. Selanjutnya, Kepala Desa melaporkan hal tersebut kepada Bhabinkamtibmas yang kemudian diteruskan kepada Kapolsek untuk menjadi bahan pertimbangan dalam proses penyelesaian perkara.

Sehubungan dengan tercapainya kesepakatan damai antara para pihak yang bersengketa, Kapolsek memberikan instruksi kepada Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) untuk melakukan tindakan lanjutan terkait perkara pengeroyokan tersebut. Sebagai tindak lanjut dari instruksi Kapolsek, Kanit Reskrim kemudian memerintahkan penyidik pembantu untuk menghadirkan kembali seluruh pihak yang terlibat dalam perkara tersebut guna keperluan penyidikan lebih lanjut.

Dalam rangka memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat, Kapolsek telah menyelenggarakan pertemuan yang dihadiri oleh seluruh pihak terkait dengan kasus pengeroyokan. Pada kesempatan tersebut, Kapolsek menyampaikan secara resmi keputusan yang telah diambil sebagai hasil dari proses penyelesaian perkara.

4. Pemanggilan PK (Pembina Kemasyarakatan) BAPAS untuk mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam tahap selanjutnya apabila pelaku terjadinya tindak pidana tawuran masih berusia dibawah 18 Tahun atau bisa dikatakan belum bisa bertanggung jawab atas tindakannya dan belum dikatakan cakap dimata hukum maka Langkah selanjutnya akan dilakukannya pemanggilan

Pembina Kemasyarakatan oleh pihak kepolisian untuk mendampingi anak tersebut.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai jenis-jenis pendampingan yang wajib dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 kemudian memberikan pedoman teknis yang lebih detail, khususnya terkait pelaksanaan diversifikasi melalui mediasi. Dengan demikian, seorang pembimbing kemasyarakatan dituntut untuk memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap kedua regulasi tersebut sebelum melaksanakan tugas pendampingan.

Pembimbing kemasyarakatan memegang peran yang sangat krusial dalam tahap pra-adjudikasi perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa :

“ Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung.”

Pada tahap ini, pendampingan terhadap anak menjadi suatu keharusan yang tidak dapat dipisahkan dari proses hukum yang melibatkan anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1). yang berbunyi :

“ Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau

pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam proses tahapan pra-adjudikasi, dapat diketahui beberapa macam jenis pendampungan yang dapat dilakukan berdasarkan bentuk kegiatan pendampingan sesuai tahapannya, meliputi :

a. Pendampingan Anak yang belum berumur 12 tahun;

Jenis pendampingan terhadap Anak yang belum berumur 12 tahun yang diduga melakukan tindak pidana dilakukan berpedoman pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun.

b. Pendampingan Anak pada proses mediasi ditingkat Penyidikan.

Jenis pendampingan Anak yang dalam proses mediasi guna mencapai diversi ditingkat penyidikan di kepolisian dilakukan pada saat seorang Anak diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

c. Pendampingan Anak pada proses penyidikan.

Jenis dan bentuk pendampingan Anak dalam proses penyidikan ditingkat kepolisian dilakukan apabila dari pelaksanaan mediasi yang dinisiasi oleh penyidik tidak tercapai kesepakatan diversi dan/ atau karena tidak terpenhinya ketentuan Pasal 7 dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga seseorang Anak dilakukan pemeriksaan/ penyidikan oleh pihak kepolisian dalam rangka melengkapi berkas perkara Anak untuk selanjutnya dilimpahkan kepada penuntut umum. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.⁵¹

5. Proses Mediasi

Langkah atau tahapan proses akhir dalam penyelesaian tindak pidana tawuran menggunakan *restorative justice* adalah dilakukannya mediasi sebagai perwujudan diversi. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari kata Latin *mediare*, yang berarti “berada di tengah”. Makna ini merujuk pada peran pihak ketiga sebagai perantara yang bertugas menengahi serta menyelesaikan konflik antara kedua belah pihak. "Berada di tengah" pun berarti bahwa mediator harus tetap netral dan tidak berpihak dalam upaya penyelesaian sengketa. Mediator wajib menjaga keseimbangan

⁵¹ Nadzif Ulfa, Oktavianus Supardi, et al., 2021, *Pendampingan Anak Berkonflik Dengan Hukum*, Kemenkumham Kanwil Gorontalo, hlm 20

kepentingan dari masing-masing pihak secara adil dan setara, sehingga membangun kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang berselisih.⁵²

Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian konflik antara dua pihak atau lebih melalui negosiasi atau kesepakatan bersama, dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan final.⁵³ Dalam penyelesaian tindak pidana tawuran oleh kepolisian menggunakan *restorative justice*, Langkah yang dilakukan setelah dilakukannya proses penerimaan laporan hingga penyidikan adalah pemanggilan pihak-pihak yang bersangkutan seperti pelaku, korban hingga saksi-saksi atau warga sekitar untuk dilakukannya mediasi.

Rangkaian awal dalam terlaksananya proses mediasi adalah dengan dilakukannya musyawarah oleh para pihak yang ditengahi oleh sebuah mediator yakni dalam kasus ini adalah pihak kepolisian yang menjadi mediator. Lalu mediator meminta masing-masing pihak yang telah terlibat dalam tawuran tersebut untuk menjelaskan secara detail mengapa telah terjadi tindak tersebut. Lalu setelah telah ditemukan inti masalah tersebut mediator akan melakukan musyawarah dengan para pihak untuk mencari *Win-Win Solution* agar permasalahan tersebut dapat berakhir secara damai.

Langkah akhir dalam proses mediasi ini adalah dirumuskannya sebuah perjanjian antara para pihak yang dimana dalam isi perjanjian tersebut termuat poin-poin kesepakatan yang telah disetujui semua pihak.

⁵² Syahrizal Abbas, 2011, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, PT Kencana, Jakarta, hlm 2.

⁵³ Takdir Rahmadi, 2010, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm 12.

Bilamana sebagai contoh terdapat sebuah kerugian akibat terjadinya tindak tawuran tersebut maka untuk mencapai sebuah kata mufakat pelaku harus membayar sejumlah kerugian yang dialami oleh korban.

Apabila kasus tawuran ini dilakukan oleh remaja/ anak dibawah umur maka harus diupayakan proses mediasi sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 7 Ayat 1 dan 2 yaitu :

- (1) “ *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat.*”
- (2) “ *Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:*
 - a. *diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan*
 - b. *bukan merupakan pengulangan tindak pidana.*”

Setelah proses dan tahapan mediasi berjalan lancar maka akan terjadi tahapan pra mediasi yaitu proses pemantauan. Proses pemantauan adalah proses dimana pihak kepolisian melakukan pemantauan atas terlaksananya perjanjian yang telah dibuat bersama apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai atau belum.


Apabila dalam proses mediasi para pihak tidak tercapai sebuah persetujuan atau kata mufakat, maka mediasi dianggap gagal dan proses penyelesaian tindak pidana akan berlanjut pada proses adjudikasi yaitu proses penyelesaian menggunakan sistem peradilan pidana konvensional.



B. Dampak Dari Pengaturan Restorative Justice Terhadap Pelaku, Korban dan Komunitas Dalam Kasus Tawuran di

Indonesia

Pendekatan yang menekankan terciptanya keadilan dan keseimbangan korban dan pelaku kejahatan dikenal konsep *restorative justice*. Sistem tata acara mekanisme hukum pidana yang biasanya berpusat pada hukuman diubah menjadi proses dialog dan mediasi, dengan tujuan menghasilkan kesepakatan penyelesaian kasus pidana yang lebih adil dan berimbang untuk kedua belah



pihak. Pemulihan harus dibangun berdasarkan persetujuan bersama antara korban dan pelaku. Korban berhak mengungkapkan kerugian yang dialaminya, sementara pelaku diberi peluang untuk memperbaikinya, misalnya melalui ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, atau kesepakatan lainnya yang disetujui kedua pihak.⁵⁴

Dalam penerapan pengaturan *Restorative Justice* sendiri harus sesuai dengan syarat-syarat yang ada, sebagaimana yang telah dijelaskan pada Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang terdapat pada Pasal 4 dan Pasal 5. Di dalam Pasal 4 terdapat penjelasan mengenai persyaratan umum dalam penerapan *Restorative Justice* yaitu:

“ *Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:*

- a. *Materil; dan*
- b. *Formil.*”

Dalam Pasal 5 di jelaskan mengenai syarat materil penerapan *Restorative Justice*, yaitu:

“ *Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:*

- a. *tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;*
- b. *tidak berdampak konflik sosial;*

⁵⁴ Grees Ayu Alamdari, 2023, “Efektivitas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Kepolisian Sektor Lengkong Bandung”, Jurnal *Advances in Social Humanities Research*, Vol, 1 No. 5, hlm 813

- c. *tidak berpotensi memecah belah bangsa; tidak bersifat radikalisme dan separatisme;*
- d. *bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan, dan*
- e. *bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.”*

Dampak yang memungkinkan terjadi akibat pengaturan restorative justice terhadap pelaku, korban dan masyarakat adalah Memungkinkan terjadinya perdamaian antara korban dan pelaku, Memungkinkan terjadinya pemenuhan hak korban, Memungkinkan pelaku tindak pidana terhindar dari perampasan kemerdekaan, Rawan terjadinya keresahan dan penolakan masyarakat, Rawan memungkinkan terjadinya konflik sosial akibat dari penerapan restorative justice, Tidak tercapainya msyawarah yang mufakat antara korban dan pelaku, serta Memungkinkan terjadinya pengulangan tindak pidana oleh pelaku akibat tidak timbulnya efek jera.

Efektivitas Pendekatan Restorative Justice dalam kasus tawuran sendiri dapat dikatakan lumayan baik. Namun, efektivitas pendekatan *restorative justice* dalam mencegah pengulangan kejahatan sangat bergantung pada karakter individu pelaku. Pada sejumlah kasus kriminal, pendekatan ini berhasil membuat pelaku sadar akan kesalahannya, bahkan tidak jarang pelaku merasa menyesal. Meski demikian, dalam beberapa kasus lain, ada juga pelaku yang kembali mengulangi perbuatan kriminal yang sama. Salah satu

bentuk penyelesaian yang paling sering diterapkan dalam *restorative justice* adalah kesepakatan berupa pembayaran kompensasi oleh pelaku kepada korban sebagai pengganti kerugian. Bagi pelaku yang memiliki kemampuan finansial, ganti rugi ini dapat dilakukan dengan mudah. Akibatnya, tidak jarang dalam beberapa kasus, penyelesaian dengan cara ini tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Hal ini sepenuhnya bergantung pada tingkat kesadaran dan pertobatan individu yang melakukan kejahatan.⁵⁵

Menurut Analisa penulis, *Restorative Justice* sudah dapat dikatakan cukup efektif dalam menangani kasus tawuran di Indonesia. Secara umum penggunaan *Restorative Justice* oleh Kepolisian dapat mengurangi sistem kinerja pengadilan dikarenakan dapat diselesaikan di lingkup Kepolisian itu sendiri. Sedangkan untuk pelaku, korban dan Masyarakat bisa dikatakan cukup efektif karena dapat menanggulangi perampasan kemerdekaan hak pelaku tindak pidana dengan mengurangi efek jera yang didapat akibat tindak pidana sehingga pelaku siap dan dapat hidup berdampingan Kembali dengan Masyarakat. Sedangkan korban dapat mendapatkan Kembali hak-haknya akibat tindak pidana tawuran seperti pergantian rugi baik secara materil maupun non materil.

⁵⁵ *Ibid* ., hlm 814



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana penelitian yang telah penulis adakan dengan judul Tinjauan Yuridis Efektivitas Pendekatan *Restorative Justice* Oleh Kepolisian Dalam Penyelesaian Kasus Tawuran di Indonesia, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian kasus tawuran oleh kepolisian dengan pendekatan *Restorative Justice* di Indonesia adalah berdasar pada Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1) Penyelesaian kasus tawuran diawali dengan penerimaan laporan dan registrasi. Kemudian dilakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti permulaan sebagaimana Pasal 16 Ayat (1), penyidik berhak mengadakan penyidikan lebih lanjut sebagaimana pada Pasal 16 Ayat (2) mengenai penyidikan, lalu kemudian akan dilakukan gelar perkara sebagaimana yang telah disebutkan pada Pasal 17 Ayat (1). Apabila pelaku masih di bawah umur, maka akan melibatkan pembimbing kemasyarakatan. Sebagai upaya restoratif, Mediasi menjadi langkah akhir guna mencapai penyelesaian yang damai serta adil untuk seluruh pihak yang terlibat pada kasus tawuran. Mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, hingga tahap akhir berupa mediasi. Penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam kasus tawuran bertujuan untuk memberikan solusi yang tidak


hanya berfokus pada hukuman, namun juga pada pemulihan hubungan antar pihak yang berkonflik serta perbaikan perilaku pelaku.

2. Dampak pengaturan *Restorative Justice* terhadap pelaku, korban dan komunitas dalam kasus tawuran di Indonesia adalah ketika menerapkan pengaturan *Restorative Justice* sendiri harus mengikuti sebagaimana persyaratan yang ditetapkan, berdasarkan yang sudah dijelaskan dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang terdapat pada Pasal 4 dan Pasal 5. Dampak yang memungkinkan terjadi akibat pengaturan *Restorative Justice* pada pelaku, korban dan masyarakat adalah Memungkinkan terjadinya perdamaian antara korban dan pelaku, Memungkinkan terjadinya pemenuhan hak korban, Memungkinkan pelaku tindak pidana terhindar dari perampasan kemerdekaan, Rawan terjadinya keresahan dan penolakan masyarakat, Rawan memungkinkan terjadinya konflik sosial akibat dari penerapan *Restorative Justice*, Tidak tercapainya msyawarah yang mufakat antara korban dan pelaku, serta Memungkinkan terjadinya pengulangan tindak pidana oleh pelaku akibat tidak timbulnya efek jera.

B. Saran

Sebagaimana kesimpulan yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis akan memaparkan beberapa saran yang dapat diterima dan dimanfaatkan dengan tujuan membangun dan mengembangkan. Saran-saran tersebut yaitu sebagaimana berikut:

1. Saran penulis kepada Pihak Kepolisian sebaiknya perlu adanya peningkatan dalam menerapkan *Restorative Justice* itu sendiri pada penyelesaian kasus tindak pidana tawuran sehingga dapat mengurangi terjadinya dendam antara pelaku dan korban.
2. Saran penulis kepada Pihak Kepolisian sebaiknya perlu adanya pengembangan pada lembaga kepolisian agar selalu mengedepankan penyelesaian kasus memakai pendekatan *Restorative Justice* sehingga efisien saat melakukan penyelesaian kasus tindak pidana.
3. Saran penulis kepada Pemerintah sebaiknya perlu adanya pembentukan regulasi yang secara khusus untuk penerapan restorative justice sehingga para penegak hukum tidak lagi bingung dalam menerapkan dan menggunakan *Restorative Justice*



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Djazuli, 1977, *Fiqh Jinayat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aditya Nagara, 2000, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya.
- Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2011, *Delik-delik tertentu didalam KUHP*, Sinar Grafika, Cet. 4, Jakarta.
- Asadulloh Al Faruq, 2009, *Hukum pidana dalam sistem hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Budi Rizki Husin, 2010, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2002, Balai Pustaka, Jakarta.
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refka Aditama, Bandung.
- Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Hanafiah, A. 2000 . *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Polri dilapangan* , Kalemdiklat, Jakarta.
- Kunarto, 2001, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2002, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Suatu Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, PT. Citra Aditya Bakti, Denpasar.
- M Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refka Aditama, Bandung.

- Marwan Effendy, 2004, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia: Pustaka Umum, Jakarta.
- Moch Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju*, Bandung.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nadzif Ulfa, Oktavianus Supardi, et al., 2021, *Pendampingan Anak Berkonflik Dengan Hukum*, Kemenkumham Kanwil Gorontalo.
- RE. Baringbing, 2001, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta.
- Rufinus Hotmalana Hutauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sarre, Rick, Restorative Justice : A Paradigm of Possibility, in Martin D. Schwartz and Suzanne E. Hatty. Eds., 2003, *Controversies in Critical Criminology*, Cincinnati, Anderson.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2009, *Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syahrizal Abbas, 2011, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, PT Kencana, Jakarta.
- Takdir Rahmadi, 2010, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Waluyo, B. 2016. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Rajawali Press.
- Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api dan Senjata Tajam

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

C. JURNAL

Ginting, H., & Muazzul, M. 2019 . Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(1).

Grees Ayu Alamdari, 2023, "Efektivitas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Kepolisian Sektor Lengkong Bandung", *Jurnal Advances in Social Humanities Research*, Vol, 1 No. 5.

Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, 2018, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Al'Adl Volume X Nomor 2*.

Haposan Siallagan, 2016, "Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia", *Sosiohumaniora*, Vol. 18, No. 2.

Kurnia, P., Luthviati, R. D., & Prahanela, R., 2015, Penegakan hukum melalui restorative justice yang ideal sebagai upaya perlindungan saksi dan korban. *Gema*, 27(49), 1497-1508

Laurensius Arliman, , 2019, Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia. *Dialogia Iuridica*, Vol. 11 No. 1.

Meita Fadhilah, 2019, "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial", *Jurnal Wawasan Yuridika* , Vol.3, No. 1.

Mukhlis R, 2010, Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.III.

Rizki, R., Matondang, A. T. D., Hutahean, F. G., & Berutu, S. P., 2024, Tinjauan Yuridis terhadap Perkelahian antar Kelompok (Tawuran) yang dilakukan oleh Anak dibawah Umur. *UNES Law Review*, 6(4), 119923.

D. INTERNET

<https://fahum.umsu.ac.id/ancaman-bagi-pelaku-tawuran-antar-pelajar/>

<https://lbhpayoman.unpar.ac.id/penerapan-keadilan-restoratif-restoratif-justice-apa-syarat-syaratnya/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mau-melaporkan-tindak-pidana-ke-polisi-begini-prosedurnya-lt504d52481c208/>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>

<https://badilum.mahkamahagung.go.id>

